

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT
UGT NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH
(CAPEM KECAMATAN SRONO BANYUWANGI)**

TESIS



Oleh:
M Taufik Hidayat
NIM: 220504220016

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2025**

TESIS
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT
UGT NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH
(CAPEM KECAMATAN SRONO BANYUWANGI)

Diajukan kepada:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam Program Magister Ekonomi Syariah



Oleh:

M Taufik Hidayat NIM. 220504220016

Dosen Pembimbing:

- | | |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si. | NIP. 196702271998032001 |
| 2. Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA | NIP. 197707022006042001 |

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "*Implementasi Pembiayaan Musyarakah Di Bmt Ugt Nusantara Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Capem Kecamatan Srono Banyuwangi)*" yang disusun oleh M Taufik Hidayat (220504220016) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 18 Juni 2025, dan telah diperbaiki sebagaimana saran-saran Dewan Penguji. Dewan Penguji dibawah ini telah memeriksa perbaikan-perbaikan yang telah disarankannya.


Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
NIP : 197507072005011005


Penguji Utama


Yuniarti Hidayat Suvoso Putra, SE.,
M.Bus.AK., CA., M.res., Ph.D
NIP : 196608251994031002

Ketua Penguji


Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si.
NIP. 196702271998032001

Pembimbing I


Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA
NIP. 197707022006042001

Pembimbing II


Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 19690303 200003 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul "*Implementasi Pembiayaan Musyarakah Di Bmt Ugt Nusanantara Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Capem Kecamatan Srono Banyuwangi)*" oleh M Taufik Hidayat (NIM: 220504220016) Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Pembimbing I



Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si.

NIP 196702271998032001

Pembimbing II



Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA

NIP 197707022006042001

Mengetahui:

Ketua program studi



Eko Supravitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP 197511091999031003

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Taufik Hidayat

NIM : 220504220016

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul : “Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Capem Kecamatan Srono Banyuwangi)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian (TESIS) ini secara keseluruhan adalah karya peneliti sendiri kecuali yang tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber rujukan dan daftar rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Juni 2025

Yang menyatakan,


M Taufik Hidayat

NIM: 220504220016

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT UGT NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (CAPEM KECAMATAN SRONO BANYUWANGI).

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam Mencapai Studi Magister Ekonomi Syariah pada Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Proses penulisan tesis ini menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan pengalaman berharga bagi penulis. Dengan bimbingan dari Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan proposal tesis ini dalam batas waktu yang ditentukan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si. dan Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing selalu sabar dalam memberikan pengarahan serta masukan sehingga tesis ini dapat selesai.
5. Seluruh staf tata usaha, pegawai karyawan, maupun dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kemudahan dalam layanan akademik, dan para dosen yang telah membimbing dalam memfasilitasi serta menjembatani dalam bidang ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang penulis Bapak Ja'far Rosyidin, dan Ibu Mufidah yang selalu mencurahkan doanya dan selalu memotivasi walaupun beliau tidak terlahir dari

keluarga pendidikan tetapi selalu mendorong anak-anaknya agar berpendidikan tinggi.

7. Untuk kakak penulis Ulva Nur Hayati sekeluarga, terimakasih sudah mendorong penulis tetap semangat dan sabar dalam proses penulisan tugas akhir.
8. Sahabat perjuangan penulis dimalang, Fahrur Rosi yang telah membantu serta menemani penulis hingga bisa menyelesaikan Tesis penulis.
9. Teman-teman Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2022 khususnya M Esy B, yang sejak awal menjadi mahasiswa telah berbagi keseruan selama menikmati masa-masa kuliah.
10. Seluruh pihak terkait yang telah membantu dan memberikan saran yang membanun dan bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulius berdoa semoga bantuan yang telah mereka berikan terhitung sebagai pahala dimata Allah swt. Aamiin. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dan dapat mendukung pengembangan Pendidikan dan dunia ilmu pengetahuan.

Malang, 10 Juni 2025

Penulis

HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Menurut kamus besar Indonesia, transliterasi atau alih huruf adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya).

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	ṣā'	ṣ	s dengan satu titik di atas
ج	jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	-
د	dāl	D	-
ذ	zāl	Ẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	R	-
ز	zāi	Z	-
س	sīn	S	-
ش	syīn	Sy	-
ص	ṣād	ṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	ṭ	t dengan satu titik di bawah

ظ	zā'	z	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
ه	hā'	H	-
و	wāwu	W	-
ء	hamzah	tidak dilambangkan atau '	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّنَا ditulis = *rabbānā*

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata

Transliterasinya menggunakan:

1. *Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis = *ṭalḥah*

1. Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis = *rauḍah al-atfāl*

3. Bila dihidupkan ditulis t.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis = *rauḍatul atfāl*

Huruf *ta marbutah* di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai t atau dialihbunyikan sebagai h (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

Transliterasi	Transkripsi waqaf	Kata serapan
Haqiqat	Haqiqah	Hakikat
mu'amalat	mu'amalah	muamalat, muamalah ¹
mu'jizat	mu'jizah	Mukjizat
Musyawarat	Musyawahar	musyawarat, musyawarah ¹
ru'yat	ru'yah	rukyat, ¹ rukyah
Shalat	Shalah	Salat
Surat	Surah	surat, ² surah ^{1,3}
syari'at	syari'ah	syariat, ¹ syariah

Catatan:

1. Penulisan kata yang disarankan oleh KBBI.
2. Kata 'surat' bermakna umum.
3. Kata 'surah' bermakna khusus. Kata ini yang disarankan oleh KBBI jika yang dimaksud adalah surah Alquran

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المستخلص	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Hasil Penelitian Terdahulu	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Musyarakah	23
1. Pengertian Musyarakah	23
2. Dasar Hukum Musyarakah.....	24
3. Syarat Musyarakah.....	26
4. Rukun Musyarakah	27
5. Macam-macam Musyarakah	27
6. Manfaat Musyarakah.....	30
7. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah.....	31
8. Prosedur Pembiayaan Musyarakah	33
B. Maqhasid Syariah.....	37
1. Pengertian Maqhasid Syariah.....	37
2. Dasar Hukum Maqhasid Syariah	38
3. Maqhasid Syariah Pembagian	42
4. Kedudukan Maqhasid Syariah	51
C. Kerangka Berfikir.....	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	54
B. Kehadiran Penelitian	56
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Data dan Sumber Data	57
E. Faktor Pengumpulan Data.....	59
F. Teknik Analisis Data	63
G. Teknik Keabsahan Data.....	65

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	67
1. BMT UGT Nusantara Capem Srono Kabupaten Banyuwangi	67
B. Paparan Data Hasil Penelitian	76
1. Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu di Kecamatan Srono Banyuwangi	76
2. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dan Peluang Dalam Penerapan Pembiayaan Musyarakah di Cabang Pembantu di Kecamatan Srono Banyuwangi.....	89
3. Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu di Kecamatan Srono Banyuwangi dalam Perspektif Maqashid Syariah.....	98

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Skema, Prosedur, dan Tata Kelola Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono	108
B. Evaluasi Respons Sosial, Karakteristik Masyarakat, dan Kesesuaian Usaha terhadap Skema Pembiayaan Musyarakah.....	118
C. Integrasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.	131

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	144
B. Saran.....	145

DAFTAR PUSTAKA	148
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....152

ABSTRAK

M Taufik, Hidayat, 2025, Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Capem Kecamatan Srono Banyuwangi). Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si. Pembimbing II: Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA

Kata kunci: Musyarakah, Pembiayaan Syariah, BMT, Maqashid Syariah, Ekonomi Mikro

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Kecamatan Srono Banyuwangi dalam perspektif Maqashid Syariah. Tujuannya adalah menilai sejauh mana praktik pembiayaan tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala cabang pembantu, staf BMT, dan anggota pengguna pembiayaan musyarakah, serta observasi langsung atas pelaksanaan akad di lapangan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan kerangka analisis Maqashid Syariah menurut Imam Asy-Syatibi sebagai pijakan utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono telah berjalan cukup baik dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keabsahan akad, kontribusi modal bersama, serta pembagian hasil usaha secara adil. Meski belum menjadi produk pembiayaan yang dominan, musyarakah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kapasitas ekonomi anggota, khususnya pelaku UMKM lokal. Pembiayaan ini dinilai mampu memenuhi tujuan maqashid syariah dalam aspek perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), dan akal (*'aql*), meskipun masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi administrasi, kecenderungan terhadap sistem bunga tetap, dan belum optimalnya prosedur pengajuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi syariah, peningkatan kualitas layanan, dan revisi terhadap implementasi teknis nisbah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI, guna menjadikan musyarakah sebagai instrumen pembiayaan unggulan yang berkeadilan dan berdaya guna.

ABSTRACT

M. Taufik Hidayat, 2025. *The Implementation of Musyarakah Financing at BMT UGT Nusantara in the Perspective of Maqashid Syariah (Branch Office of Srono District, Banyuwangi)*. Thesis, Master's Program in Islamic Economics, Postgraduate School, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I: Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si. Advisor II: Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA.

Keywords: *Musyarakah, Islamic Financing, BMT, Maqashid Syariah, Economic Justice, Partnership Contract*

This study aims to analyze the implementation of musyarakah financing at BMT UGT Nusantara, Srono Sub-Branch, Banyuwangi District, from the perspective of Maqashid Syariah, in order to assess the extent to which this financing model aligns with the core objectives of Islamic law.

This research employs a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with the sub-branch head, BMT staff, and members utilizing musyarakah financing, as well as direct observation of the contract implementation process. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using the Maqashid Syariah framework developed by Imam Asy-Syatibi as the main analytical tool.

*The findings indicate that the implementation of musyarakah financing at BMT UGT Srono has been fairly effective and is in line with sharia principles, especially regarding contract validity, joint capital contributions, and fair profit sharing. Although it has not yet become the dominant financing product, musyarakah has great potential in increasing the economic capacity of members, especially local UMKM. This financing is considered capable of fulfilling the objectives of Maqashid Syariah in terms of preserving wealth (*ḥifẓ al-māl*), life (*ḥifẓ al-nafs*), and intellect (*ḥifẓ al-‘aql*), although challenges such as low administrative literacy, a tendency towards fixed interest systems, and suboptimal application procedures still exist. Therefore, strengthening sharia education, improving service quality, and revising the technical implementation of nisbah to comply with DSN-MUI fatwa are necessary to make musyarakah a superior, just, and effective financing instrument.*

المستخلص

د محمد توفيق، هداية، 2025، تنفيذ تمويل المشاركة في BMT UGT نوسانتارا في منظور مقاصد الشريعة الإسلامية (فرع كايبم كيكاماتان سرونو بانويانجي). أطروحة، برنامج دراسة ماجستير الاقتصاد الشرعي، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. الحاجة أومروتول خسانه، ماجستير علوم. المشرف الثاني: د. الحاجة ميلدوننا، ماجستير إدارة أعمال، محاسب قانوني.

الكلمات المفتاحية : المشاركة، التمويل الإسلامي, BMT, مقاصد الشريعة، العدالة الاقتصادية

يهدف هذا البحث إلى تحليل تنفيذ تمويل المشاركة في مؤسسة BMT UGT فرع سرونو الفرعي بمنطقة بانويانجي، من منظور مقاصد الشريعة، وذلك لتقييم مدى توافق هذا النموذج التمويلي مع الأهداف الأساسية للشريعة الإسلامية.

استخدم هذا البحث منهجًا نوعيًا وصفيًا من خلال دراسة حالة. تم جمع البيانات من خلال مقابلات معمقة مع مدير الفرع الفرعي، وموظفي المؤسسة، وعدد من الأعضاء الذين استفادوا من تمويلات المشاركة، بالإضافة إلى الملاحظة المباشرة لعملية تنفيذ العقود. تم تحليل البيانات باستخدام تقنيات تقليص البيانات، وعرضها، واستخلاص الاستنتاجات، مع الاعتماد على إطار مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي كأداة تحليلية رئيسية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تطبيق تمويل المشاركة في BMT UGT Capem Srono يسير بشكل جيد للغاية ويتمشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وخاصة من حيث صحة العقد والمساهمات الرأسمالية المشتركة والتوزيع العادل لأرباح الأعمال. وعلى الرغم من أنها ليست منتجًا تمويليًا مهمًا حتى الآن، إلا أن المشاركة لديها إمكانات كبيرة في زيادة القدرة الاقتصادية للأعضاء، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. ويعتبر هذا التمويل قادرًا على تحقيق أهداف مقاصد الشريعة في جوانب حماية الملكية (حفظ المال) والحياة (حفظ النفس) والعقل (العقل)، على الرغم من وجود عقبات لا تزال قائمة مثل انخفاض الثقافة الإدارية والميل نحو نظام الفائدة الثابتة وإجراءات التطبيق دون المستوى الأمثل. لذلك، من الضروري تعزيز التعليم الشرعي وتحسين جودة الخدمة ومراجعة التنفيذ الفني للنسبة للامتثال لفتوى DSN-MUI، من أجل جعل المشاركة أداة تمويل متفوقة وعادلة وفعالة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan manusia, Allah menetapkan aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia untuk memastikan keuntungan seseorang tanpa merugikan orang lain, serta sesuai dengan prinsip-prinsip universal Islam yang dianggap benar sepanjang zaman (Jamaludin, 2020). Prinsip hukum Islam pada dasarnya berfokus pada kemaslahatan. Dengan kata lain, semua usaha manusia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan atau kemaslahatan, sehingga berusaha merupakan bentuk ibadah yang indah kepada Allah dalam arti yang luas (Abrori, 2021).

Pembiayaan musyarakah adalah jenis pembiayaan yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dalam pembiayaan ini, setiap pihak menyumbangkan dana sesuai kesepakatan, dan keuntungan serta risiko akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Prinsip dasar dalam pembagian keuntungan adalah berdasarkan bagi hasil (Hafizah, 2023).

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu cara untuk menghindari praktik riba yang sering diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional dalam upaya meraih keuntungan, dengan pelarangan bunga yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an. Meskipun sistem riba tampak bisa meringankan beban anggota, sebenarnya hal itu justru dapat membebani atau merugikan pihak lain. Islam melarang riba karena dianggap tidak adil, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak lain mengalami kerugian.

Pembiayaan musyarakah menekankan pada pembagian keuntungan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama, baik bank maupun nasabah, berdasarkan kesepakatan proporsional yang telah disetujui sebelumnya. Dalam konteks ini, musyarakah adalah bentuk pembiayaan di mana kedua belah pihak menyumbangkan modal untuk suatu usaha bersama, dan hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. pembagian hasil tidak hanya mencakup keuntungan, tetapi juga pembagian risiko, di mana kedua pihak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sesuai dengan kontribusi modal mereka. Prinsip transparansi, kejelasan dalam perjanjian, dan pengawasan yang ketat atas penggunaan dana menjadi kunci untuk menghindari moral hazard, serta memastikan bahwa pembagian hasil mencerminkan nilai yang sesungguhnya dihasilkan dari kerjasama tersebut (Naf'an, 2014).

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/2: 275)

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah/2:275)*

Dalam konteks ekonomi syariah, menegaskan larangan praktik riba yang dianggap merugikan dan tidak adil. Ayat ini menekankan bahwa terlibat

dalam riba dapat berakibat serius di akhirat, memberikan landasan moral untuk sistem ekonomi yang adil dan transparan. Ekonomi syariah mendorong keadilan dalam setiap transaksi, menghindari eksploitasi, serta menekankan pentingnya sedekah dan investasi yang beretika untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء/4):
(161)

Artinya: *Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (An-Nisa'/4:161)*

Ayat ini menekankan integritas dan kepercayaan dalam setiap transaksi, di mana janji yang dibuat harus dihormati untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan saling menguntungkan. Larangan terhadap kecurangan mengingatkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat merugikan pihak lain, serta merusak kepercayaan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di BMT UGT Nusantara Srono, Banyuwangi, pada tanggal 24 Juni 2024, serta data yang terdapat pada Tabel 1.1 mengenai pembiayaan BMT UGT Nusantara Srono Banyuwangi selama periode 2020-2023, terlihat bahwa akad musyarakah bukanlah akad yang paling dominan dalam pembiayaan di BMT. Meskipun demikian, akad musyarakah memiliki peran penting bagi masyarakat sekitar BMT dalam mendukung peningkatan usaha mereka (wawancara, 2024).

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Srono

No.	Jenis Akad	2020	2021	2022	2023	Total (Rp)
1	Salam	403.722.334	420.939.384	398.483.948	378.832.484	1.601.978.150
2	Murabahah	678.987.232	310.609.900	312.129.711	219.977.890	1.521.704.733
3	Mudharabah	508.632.030	320.062.765	374.355.422	136.185.696	1.339.235.913
4	Wadiah	358.678.123	387.877.924	266.733.743	142.532.589	1.155.822.379
5	Ijarah	397.007.541	259.403.879	339.789.033	128.472.120	1.124.672.573
6	Musyarakah	387.898.500	270.678.990	231.997.591	189.641.070	1.080.216.151
7	Qard	310.450.870	259.880.209	245.330.875	174.484.912	990.146.866

Sumber: *Jumlah Pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Srono*

Berdasarkan data pembiayaan tahun 2020 hingga 2023 yang telah disesuaikan dengan pertukaran posisi antara akad Musyarakah dan Qard, diketahui bahwa akad dengan total pembiayaan tertinggi adalah Salam sebesar Rp 1.601.978.150, diikuti Murabahah sebesar Rp 1.521.704.733 dan Mudharabah sebesar Rp 1.339.235.913. Akad-akad ini menunjukkan dominasi dalam penyaluran dana, mencerminkan tingginya preferensi terhadap model pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil. Selanjutnya, Wadiah dan Ijarah masing-masing mencatatkan total pembiayaan Rp 1.155.822.379 dan Rp 1.124.672.573. Setelah pertukaran data, Musyarakah mencatatkan total pembiayaan sebesar Rp 1.080.216.151, menggantikan posisi sebelumnya dari Qard, sementara Qard menempati posisi terendah dengan total Rp 990.146.866. Pertukaran ini menunjukkan bagaimana perubahan komposisi data dapat memengaruhi peringkat dan persepsi terhadap peran masing-masing akad, meskipun secara substansi setiap akad tetap memiliki fungsi strategis dalam mendukung kebutuhan pembiayaan syariah.

Berdasarkan data tabel pembiayaan terdapat beberapa akad dalam BMT UGT Nusantara Capem Srono mencakup berbagai mekanisme pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, di antaranya adalah mudharabah,

murabahah, wadiah, salam, ijarah, qard, dan musyarakah. Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Murabahah adalah akad jual beli dengan harga jual yang mencakup biaya perolehan dan margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Wadiah adalah akad titipan di mana BMT menjaga uang atau barang titipan dari anggota tanpa kewajiban memberikan imbalan, meskipun dapat memberikan bonus sukarela. Salam mengacu pada transaksi jual beli barang dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di kemudian hari, umumnya digunakan untuk pembiayaan bagi hasil produksi atau pertanian. Ijarah adalah akad sewa menyewa atas manfaat barang atau jasa, di mana BMT menyewakan aset kepada anggota dengan biaya sewa yang telah disepakati. Qard adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan, di mana anggota meminjam uang dari BMT dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu tanpa bunga. Musyarakah merupakan akad kemitraan di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Setiap akad ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggota BMT dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian risiko dan keuntungan, sesuai dengan ketentuan syariah.

Penulis mengangkat isu terkait pembiayaan musyarakah karena skema ini kerap menjadi pilihan utama nasabah dalam mendukung pengembangan usaha mereka. Pembiayaan ini umumnya dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan tambahan modal untuk mendirikan atau memperluas usaha.

Melalui mekanisme musyarakah, nasabah memperoleh akses terhadap modal yang diperlukan, sementara pihak BMT mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dengan demikian, kedua belah pihak memperoleh manfaat secara proporsional sesuai peran dan kontribusi masing-masing (Kurniasari & Bharata, 2020).

Berdasarkan data dalam tabel musyarakah merupakan akad yang jarang digunakan dibandingkan akad lainnya. Terdapat beberapa faktor utama pembiayaan musyarakah kurang diminati oleh masyarakat. Pertama, ketidakpastian hasil yang terkait dengan sistem bagi hasil membuat banyak nasabah enggan memilih produk ini. Dalam musyarakah, keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan persentase modal yang ditanamkan, yang berarti hasilnya tidak selalu pasti dan berisiko. Banyak nasabah lebih memilih pembiayaan dengan bunga tetap karena mereka merasa lebih nyaman dengan kepastian cicilan yang harus dibayar (Rochaety & Tresnati, 2022). Kedua, prosedur yang lebih rumit dalam pengajuan musyarakah, seperti analisis kelayakan usaha dan pembagian hasil yang harus disepakati, menjadikan produk ini terasa lebih kompleks dibandingkan produk lainnya, seperti murabahah yang lebih sederhana (Fattah & Riodini, 2022). Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip musyarakah yang berbasis pada kemitraan dan pembagian risiko juga menjadi hambatan, karena banyak nasabah yang belum sepenuhnya mengerti cara kerjanya (Awaluddin, 2024). Semua faktor ini berkontribusi pada kurang populernya musyarakah, meskipun produk ini dapat memberikan keuntungan yang lebih adil dan merata. Dengan demikian, meskipun musyarakah memiliki potensi yang besar untuk diterapkan

sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil dan berbasis kemitraan, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem ini dan menyederhanakan prosedur agar lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang. Dengan demikian, meskipun masyarakat memiliki potensi yang besar untuk diterapkan sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil dan berbasis kemitraan, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem ini dan menyederhanakan prosedur agar lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang.

Secara hukum fikih, dalam kitab *as-Sailul Jarrar* jilid III halaman 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa syirkah (kerja sama usaha dalam Islam) terbentuk berdasarkan kerelaan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan modal dalam jumlah tertentu. Modal yang terkumpul tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan porsi modal yang disertakan masing-masing pihak. Namun, apabila seluruh pihak sepakat dan rela untuk membagi keuntungan secara merata meskipun jumlah modal yang disetorkan berbeda, maka hal tersebut diperbolehkan dan dianggap sah dalam syariat. Hal ini karena dalam pandangan Islam, prinsip utama dalam kerja sama usaha adalah saling ridha, toleransi, dan kelapangan hati (Naf'an, 2014).

BMT UGT Nusantara Cabang Srono Banyuwangi merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Peneliti memilih BMT ini sebagai objek penelitian karena lokasinya yang strategis, berada di antara area

pemukiman dan dekat dengan pasar, sehingga menarik perhatian banyak pedagang pasar untuk menyimpan uang atau mengajukan pinjaman di lembaga tersebut.

BMT UGT Nusantara Cabang Srono Banyuwangi dikenal luas di kalangan pedagang kecamatan srono banyuwangi. Selain itu, alasan pemilihan objek penelitian ini juga didasarkan pada fakta bahwa BMT tersebut lebih banyak melakukan transaksi pembiayaan musyarakah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Peneliti juga memiliki pengalaman Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BMT ini, sehingga memiliki pemahaman awal mengenai mekanisme pembiayaan musyarakah, memudahkan akses informasi, dan memberikan gambaran tentang permasalahan yang terjadi dalam transaksi pembiayaan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian dalam perhitungan bagi hasil dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mengenai penerapan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Cabang Srono Banyuwangi, yang menjadi subjek menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Hal ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam mengenai penerapan pembiayaan musyarakah dengan profit margin berbasis bagi hasil di BMT UGT cabang srono banyuwangi. Melalui studi kasus ini, perlu dilakukan kajian tentang mekanisme musyarakah yang diterapkan dalam praktik nyata, serta bagaimana perhitungan profit margin dan pembagian hasil antara BMT dan nasabah (Syariah dan Ekonomi Islam et al., 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari & Bharata, 2020) ini menjelaskan bahwa BMT menawarkan berbagai produk simpanan dan pembiayaan. Penerapan pembiayaan musyarakah di BMT Dana Barokah Muntilan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan sistem pembagian hasil usaha melalui profit sharing. Namun, bank hanya berfungsi sebagai penyedia modal dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Persentase bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT Dana Barokah Muntilan adalah 2,5%, meskipun masih memungkinkan untuk dilakukan negosiasi.

Manfaat ini semakin jelas ketika maqashid syariah dipandang secara menyeluruh, karena maqashid syariah, yang merupakan seperangkat tujuan luhur dan nilai moral, dapat menjadi jembatan antara hukum syariah dengan berbagai masalah dan tantangan yang ada saat ini. Bahkan, maqashid syariah dapat menjadi kunci utama dalam menghadapi hal tersebut. Ini merupakan langkah awal dalam melakukan ijtihad untuk mencapai pembaruan, yang dalam konteks ini dipahami sebagai proses rekonstruksi. Kajian ini mengadopsi maqashid syariah secara ideal, karena maqashid berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat, pelaku ekonomi, dan generasi milenial untuk melakukan reformasi terhadap nilai-nilai Islam.

Imam As-Syatibi menyebutkan lima unsur yang perlu dipenuhi untuk mencapai kemaslahatan, yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*. Dalam maqashid syariah, tindakan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dapat dikatakan sebagai perilaku ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan menjaga kelima unsur maqashid tersebut (Syafuruddin, 2023).

Relevansi Teori Musyarakah Naf'an dengan Teori Maqashid Syariah Asy-Syatibi. Teori musyarakah yang dikemukakan oleh Naf'an (2014) menekankan pentingnya prinsip ridha antar pihak, keadilan dalam pembagian keuntungan, serta toleransi dalam perbedaan kontribusi modal. Prinsip-prinsip ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *Maqashid Syariah* sebagaimana dirumuskan oleh Asy-Syatibi, yaitu tujuan-tujuan syariat yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan menghindari kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia.

Menurut Asy-Syatibi, Maqashid Syariah mencakup lima aspek utama yang harus dijaga: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Musyarakah sebagai bentuk kerja sama bisnis berdasarkan syariat memenuhi aspek *hifz al-māl* dengan mendorong pengelolaan harta yang adil dan berbasis kesepakatan. Di samping itu, prinsip ridha dalam musyarakah juga berperan dalam menjaga ketenteraman jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*), karena menghindarkan para pihak dari konflik, penipuan, atau eksploitasi (al-Raisūnī, 1992).

Dengan demikian, model musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai wujud nyata dari penerapan Maqashid Syariah dalam bidang muamalah. Ia mendorong kerja sama yang adil, menjamin kejelasan hak dan kewajiban, serta mendistribusikan manfaat secara proporsional dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian dari (Fadlillah & Khotijah, 2021) Penelitian ini menemukan bahwa prosedur pembiayaan musyarakah di BMT BIMA Magelang telah dilaksanakan dengan efektif, karena proses pembiayaan

dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Hal ini tercermin dari adanya ijab qabul antara nasabah dan pihak BMT, adanya pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, adanya kesepakatan mengenai objek modal, serta pembagian nisbah keuntungan dan kerugian yang jelas. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan pembiayaan musyarakah berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan di BMT BIMA Magelang.

Hasil penelitian dari (Baskoro & Muhamad, 2024) Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penerapan akad musyarakah di BMT Bismillah masih menggunakan pendekatan proyeksi dan persentase, di mana pembagian hasil antara anggota dan BMT telah ditentukan sejak awal perjanjian. Penerapan akad musyarakah di BMT Bismillah belum dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan oleh anggota. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan akad musyarakah di BMT Bismillah belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah syariat Islam yang tercantum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

Berdasarkan hasil penelitian dari (Firdausi & Ansori, 2023) , dapat disimpulkan bahwa realisasi dari pembiayaan musyarakah yang berdasarkan prinsip syariah tersebut terdapat beberapa hal yang belum sesuai pada Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah salah satunya mengenai bagi hasil (keuntungan) yang ditentukan di awal akad berupa nominal, sehingga menyebabkan potensi riba, kerugian ditanggung salah satu pihak anggota yang menyebabkan tidak setara kedudukan kedua pihak, maka pembiayaan akad musyarakah masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Lembaga dalam hal ini belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah dengan baik dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian dari (Panji, 2022) Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik sosial ekonomi masyarakat Punggur Kecil dalam berwirausaha menunjukkan hubungan yang langsung antara tingkat usaha dan kondisi sosial ekonomi mereka. Semakin tinggi tingkat usaha yang dicapai, semakin baik pula kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan sebaliknya, semakin rendah tingkat usaha, semakin rendah pula kondisi sosial ekonomi mereka. Sistem pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah di BMT UGT Nusantara Desa Punggur Kecil telah diterapkan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku antara pihak pertama dan pihak kedua, yang disepakati sejak awal untuk menjalankan sistem permodalan dengan akad musyarakah. Ketentuan-ketentuan tersebut telah ditentukan sejak permohonan dana, sehingga di kemudian hari tidak akan ada kerugian di antara kedua belah pihak. Dampak pembiayaan musyarakah terhadap usaha anggota BMT UGT Nusantara Desa Punggur Kecil, jika dilihat dari tingkat keuntungan pelaku usaha kecil yang menerima pembiayaan modal, menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah dan kelengkapan barang dagangan mereka, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan keuntungan dan pendapatan.

Penelitian Miti Yarmunnida (2020) menyimpulkan bahwa implementasi akad *musyarakah mutanaqishah* di perbankan syariah Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya dalam aspek pembagian risiko dan kesetaraan kemitraan. Studi ini bersifat normatif, menilai

kesesuaian praktik perbankan terhadap prinsip-prinsip syariah tanpa mengkaji dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rafsanjani, 2021) Di BMT NU Cabang Pragaan, upaya untuk meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di pasar Pragaan menunjukkan bahwa KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima yang kesulitan memperoleh modal usaha. Dengan adanya pembiayaan musyarakah yang disalurkan kepada pedagang kaki lima di pasar Pragaan yang kekurangan modal, mereka tidak perlu lagi kesulitan mencari pinjaman untuk membiayai usaha mereka.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Kecamatan Srono Banyuwangi, dengan pendekatan maqashid syariah. Fokus penelitian ini meliputi kajian terhadap penerapan prinsip musyarakah, analisis hambatan dan peluang dalam implementasi pembiayaan, serta kontribusi pembiayaan musyarakah terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang efektivitas pembiayaan musyarakah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara holistik, yang belum banyak dibahas pada penelitian sebelumnya, khususnya di konteks BMT UGT Nusantara Capem Kecamatan Srono Banyuwangi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu di Kecamatan Srono Banyuwangi?

2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dan peluang dalam penerapan Pembiayaan Musyarakah di Cabang Pembantu di Kecamatan Srono Banyuwangi?
3. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu di Kecamatan Srono Banyuwangi dalam Perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu di Kecamatan Srono Banyuwangi.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dan peluang dalam penerapan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu di Kecamatan Srono, Banyuwangi.
3. Menganalisis implementasi pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu di Kecamatan Srono, Banyuwangi dalam perspektif maqashid syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek, di antaranya untuk hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi pustaka bagi peneliti selanjutnya yang berminat menganalisis topik terkait dengan Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara dalam Perspektif Maqashid Syariah di Capem Kecamatan Srono Banyuwangi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pembiayaan Musyarakah dalam Perspektif Maqhasid Syariah.

b. Bagi Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pustaka yang bermanfaat dan memberikan tambahan informasi serta pengetahuan bagi para mahasiswa.

c. Bagi Lembaga bank

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak secara langsung mengenai Pembiayaan Musyarakah dalam Perspektif Maqhasid Syariah.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Topik mengenai Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara dalam Perspektif Maqashid Syariah telah banyak dibahas dalam karya ilmiah. Untuk mendalami isu ini lebih lanjut, penulis berusaha melakukan penelitian dengan merujuk pada literatur yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan pencarian data yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang Pembiayaan Musyarakah, di antaranya adalah:

1. Penelitian Shinta Amelia Kurniasari dan Risma Wira Bharata (2020) menganalisis penerapan pembiayaan Musyarakah di BMT Dana Barakah Muntilan, fokus pada akad berbasis bagi hasil, produk pembiayaan, dan mekanisme pengajuan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara dengan teller dan manajer

BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT menyediakan produk simpanan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan bank sebagai pemberi modal, sementara nasabah menjalankan usaha. Bagi hasil ditetapkan 2,5%, namun dapat dinegosiasikan. Penelitian terdahulu fokus pada implementasi teknis pembiayaan seperti prosedur pengajuan dan negosiasi bagi hasil, dengan tujuan menggambarkan praktik teknisnya. Sementara itu, penelitian yang dilakukan menitik beratkan pada dampak pembiayaan musyarakah terhadap perekonomian lokal dari perspektif Maqashid Shariah, yang lebih konseptual dan berorientasi pada analisis makro. Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan memanfaatkan data primer.

2. Mauliya Nur Fadlillah dan Siti Afidatul Khotijah (2021) Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang, 2021. Tujuan penelitian ini guna mengetahui efektivitas prosedur pembiayaan Musyarakah bagi hasil pada BMT BIMA Magelang. Hasil dari penelitian menemukan bahwasanya prosedur pembiayaan Musyarakah di BMT BIMA Magelang telah dilakukan secara efektif karena telah melakukan proses pembiayaan sesuai prinsip dan ketentuan syariah yakni terdapat proses ijab qabul antara nasabah dengan pihak BMT, terdapat pihak yang melakukan kontrak, terdapat objek kesepakatan modal dan terdapat nisbah pembagian hasil keuntungan dan kerugian secara jelas. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan penggunaan pembiayaan Musyarakah terdapat pula peningkatan pendapatan BMT BIMA Magelang. Penelitian terdahulu

berfokus pada efektivitas prosedur teknis pembiayaan musyarakah dan dampaknya pada peningkatan pendapatan BMT. Sementara itu, penelitian yang akan diteliti lebih luas, menilai dampak musyarakah terhadap perekonomian lokal berdasarkan perspektif Maqashid Shariah. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan prinsip syariah.

3. Windu Baskoro, Muhamad Susilo Priyono, Analisis Penerapan Akad Syariah pada Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal Wa Tamwil Bismillah, 2024. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan akaq musyarakah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bismillah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akaq Musyarakah di BMT Bismillah masih menggunakan pendekatan proyeksi dan prosentase, sehingga bagi hasil yang dibagi antara anggota dengan BMT Bismillah telah ditentukan pada awal perjanjian. Penerapan akaq Musyarakah di BMT Bismillah belum dihitung berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan oleh anggota. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan akaq musyarakah di BMT Bismillah belum sesuai dengan kaidah syariat Islam yang termaktub dalam fatwa Dewan Syari'ah nasional. Penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan akad musyarakah di BMT Bismillah memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal membahas pembiayaan musyarakah berdasarkan prinsip syariah. Keduanya juga bertujuan untuk mengevaluasi penerapan musyarakah di lembaga keuangan syariah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis. Penelitian ini menyoroti bahwa penerapan musyarakah di BMT Bismillah masih menggunakan pendekatan proyeksi dan persentase tetap,

yang dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah syariat. Sementara penelitian yang akan diteliti lebih berfokus pada dampak musyarakah terhadap perekonomian lokal dari perspektif Maqashid Shariah, dengan orientasi yang lebih luas pada manfaat sosial dan kesejahteraan ekonomi.

4. Penelitian Anfa Nukhi Firdausi dan Miswan Ansori menganalisis pembiayaan Musyarakah di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara untuk UMKM dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait pembagian hasil yang ditentukan di awal akad, yang berpotensi menimbulkan riba dan ketidaksetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. Lembaga tersebut belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah sesuai Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menemukan bahwa akad musyarakah yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait dengan pembagian hasil yang ditentukan di awal dan potensi riba. Penelitian yang akan dilakukan, berfokus pada dampak musyarakah terhadap perekonomian lokal dari perspektif Maqashid Shariah, yang menilai manfaat sosial dan kesejahteraan ekonomi, dengan pendekatan yang lebih luas dan konseptual.
5. Supriyadi dan Jordan Razemi Rafsanjani (2021), meneliti implementasi pembiayaan Musyarakah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Cabang Pragaan untuk meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Pragaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan dapat menjadi solusi bagi masalah modal yang dihadapi pedagang

kaki lima di pasar tersebut. Dengan adanya pembiayaan Musyarakah, para pedagang yang kekurangan modal tidak lagi kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas pembiayaan musyarakah, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian terdahulu fokus pada implementasi musyarakah untuk meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Pragaan, menunjukkan bagaimana pembiayaan ini membantu mengatasi masalah modal. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada dampak musyarakah terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan sosial dari perspektif Maqashid Syariah, dengan tujuan lebih luas untuk mengevaluasi kontribusinya terhadap tujuan sosial-ekonomi yang lebih tinggi. Keduanya membahas efek musyarakah.

6. Miti Yarmunnida (2020), *Musyarakah mutanaqishah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia: Pendekatan Maqasid Syariah. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi akad *musyarakah mutanaqishah* sebagai alternatif pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah, dari aspek pembebanan resiko dan kemitraan setara belum sesuai dengan *maqashid syariah* dan aturan yang ada di Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas akad Musyarakah dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah dan metode penelitian kualitatif berbasis dokumentasi. Namun, terdapat perbedaan penting, di mana penelitian yang akan dilakukan berfokus pada analisis dampak pembiayaan musyarakah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dari perspektif Maqashid Syariah, sementara penelitian terdahulu

hanya menilai kesesuaian implementasi akad musyarakah mutanaqishah di perbankan syariah Indonesia terhadap prinsip Maqashid Syariah tanpa mengkaji aspek ekonomi makro. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan bersifat lebih aplikatif dan makro, sedangkan penelitian terdahulu lebih normatif dan berorientasi pada kesesuaian hukum syariah dalam praktik perbankan.

7. Suhardi Kamaruddin dan Asyari Hasan (2022), Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Finansial Teknologi Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembiayaan akad mudharabah yang dilakukan oleh Ammana Fintek Syariah sesuai dengan konsep dasar transaksi mudharabah, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 117/DSN- MUI/II/2018, kemudian akad musyarakah Pembiayaan yang dijalankan oleh Ammana Fintek Syariah sejalan dengan konsep dasar transaksi musyarakah sebagai ketentuan fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018. Dari analisis implementasi akad mudharabah dan musyarakah sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. (2) Konsep Kemaslahatan pada akad mudharabah dan musyarakah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat para pelaku UMKM sangat memberi solusi. serta mencakup unsur kemaslahatan seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Hasil analisis yang diperoleh dalam hal pembiayaan nasabah pada Ammana Fintek Syariah memperoleh pengembangan bisnis para pelaku UMKM. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas akad musyarakah dengan

pendekatan maqashid syariah dan menggunakan metode kualitatif, namun berbeda dalam ruang lingkup dan objek kajian; penelitian yang akan dilakukan berfokus pada dampak pembiayaan musyarakah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui perbankan syariah, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji implementasi akad mudharabah dan musyarakah dalam fintech syariah (Ammana Fintek Syariah) untuk mendukung pengembangan UMKM, dengan titik berat pada aspek kemaslahatan dalam konteks teknologi keuangan syariah.

8. Siti Hamidah dan Fatimah Azzahra (2024), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) memiliki potensi besar dalam pembiayaan perumahan syariah di Indonesia. MMQ meningkatkan akses pembiayaan yang adil dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta pengurangan angka kemiskinan. Meskipun pertumbuhan positif terlihat, tantangan terkait praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah perlu diatasi melalui pengawasan dan edukasi yang lebih baik. Rekomendasi penelitian mencakup pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip syariah untuk memperluas manfaat MMQ dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian yang akan dilakukan dan penelitian dalam jurnal yang berjudul “Maslahah in Multi Akad Musyarakah Al Mutanaqishah (MMQ) Based on the Maqasid *Syariah System Approach*” sama-sama menggunakan pendekatan Maqashid Syariah dan fokus pada akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), namun berbeda dari segi tujuan dan lingkup analisis. Penelitian yang akan dilakukan berupaya mengkaji dampak pembiayaan musyarakah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

dari perspektif Maqashid Syariah, sedangkan penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis teoritis dan normatif terhadap keabsahan dan masalah dari penggabungan berbagai akad dalam MMQ berdasarkan pendekatan sistem Maqashid Syariah ala Jasser Auda. Dengan demikian, penelitian yang akan diteliti bersifat lebih aplikatif dan empiris dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, sementara penelitian terdahulu lebih bersifat konseptual dan yuridis normative.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Secara etimologi, Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan antara dua pihak atau lebih, sehingga sulit untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini mencakup persekutuan dalam kepemilikan atau kerjasama usaha (Mas' adi, 2020)

Secara etimologi, musyarakah merujuk pada penggabungan, percampuran, atau perserikatan. Musyarakah berarti bentuk kerjasama kemitraan, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *partnership* (Mardani, 2017).

Secara fiqih, dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, “(*Syirkah syar’iyah*) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing diantara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini

tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada (Naf'an, 2014).

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal (Naf'an, 2014).

2. Dasar Hukum Musyarakah

a. Al- Qur'an

﴿وَلَكُمْ يَصْنَفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢﴾ (النساء/4:12)

Artinya: "Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (An-Nisa'/4:12)

Q.S Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ (ص/38:24)

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (Sad/38:24)

Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syarukâ*’ adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shâd (38) ayat 24, lafal *al-khulathâ*’ diartikan *syarukâ*’, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

b. Sunnah

- 1) Hadis Abu Hurairah
- 2) Hadis As-Saib Al-Makhzumi
- 3) Hadis Abdullah bin Mas‘ud

c. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya” (Anshori, 2018)

d. Fatwa DSN MUI

Musyarakah juga diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa musyarakah adalah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak menyumbangkan dana dan keuntungan serta risiko dibagi bersama sesuai kesepakatan. Fatwa ini menegaskan bahwa prinsip keadilan dan kesalingan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan akad musyarakah. (DSN-MUI, 2000).

3. Syarat Musyarakah

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara *verbal*/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasardan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima (Anshori, 2018)

4. Rukun Musyarakah

Musyarakah Memiliki beberapa rukun, antara lain:

- a. Ijab-qabul (*sighat*) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek akad (*mahal*), yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil (Naf'an, 2014b).

5. Macam-macam Musyarakah

Secara garis besar *syirkah* terbagi kepada dua bagian (Muslich, 2022):

a. *Syirkah Al-Amlak*

Syirkah al-amlak (*syirkah milik*) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah* (Suhendi, 2013).

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *syirkah milik* adalah suatu *syirkah* di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Kepemilikan ini biasanya terjadi karena warisan, hibah, atau pembelian bersama yang menyebabkan hak milik dibagi tanpa adanya kesepakatan awal dalam bentuk akad. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut (Muslich, 2022).

Dalam *syirkah al-amlak*, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

1) *Syirkah al-jabr*

Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa (Suhendi, 2013).

2) *Syirkah Ikhtiyariyah*

Yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat (Muslich, 2022).

b. *Syirkah Al-'Uqud*

Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko.

Syirkah al-Uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

1) *Syirkah Mufawwadah*.

Merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

2) *Syirkah Inan*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian

hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan asset atau tenaga (Ismail, 2017).

3) *Syirkah Al-'Amal*

Syirkah al-'amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang disebut dengan *syirkah abdan* atau *sanaa'I* (Ascarya, 2007)

4) *Syirkah Al-Wujuh*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja.

Sayyid Sabiq memberikan definisi *syirkah al-wujuh* yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada

pedagang kepada mereka. Syirkah ini disebut juga *syirkah* tanggung jawab tanpa kerja dan modal (Mardani, 2015)

5) *Syirkah Mudharabah*

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib* (Ismail, 2017).

6. Manfaat Musyarakah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *musyarakah* ini, di antaranya sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di aman bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi (Ismail, 2017).

7. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000, sebagai berikut (Ajib, 2015):

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - 2) Kerja
 - a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan

kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d) Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d. Biaya operasional dan persengketaan

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

8. Prosedur Pembiayaan Musyarakah

Menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, mekanisme pembiayaan musyarakah mensyaratkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dilakukan oleh semua pihak untuk mengungkapkan niat mereka dalam membuat kontrak (akad). Para pihak yang terlibat harus memenuhi syarat hukum. Obyek akad mencakup modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Modal harus berupa uang tunai, emas, perak, atau nilai setara, tetapi juga bisa berupa aset perdagangan seperti barang atau properti. Jika modal berupa aset, nilai aset tersebut harus dinilai secara tunai dan disepakati oleh semua mitra terlebih dahulu.

Dalam hal pembagian kerja, partisipasi para mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, namun kesamaan porsi kerja tidak diwajibkan. Seorang mitra bisa melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang lain dan berhak meminta bagian keuntungan tambahan untuk kontribusinya. Selain itu, keuntungan harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa saat pembagian keuntungan atau penghentian musyarakah.

Keuntungan yang diterima oleh setiap mitra harus dibagikan secara proporsional berdasarkan total keuntungan, tanpa adanya jumlah tetap yang ditentukan di awal untuk masing-masing mitra. Sistem pembagian keuntungan harus diatur secara jelas dalam akad. Sementara itu, kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing (DSN-MUI, 2000).

Mekanisme pembiayaan musyarakah mengatur bahwa porsi laba yang diterima oleh mitra sebagai biaya manajemen dapat bervariasi antara satu musyarakah dengan yang lainnya, tergantung pada jumlah kerja yang dilakukan dan tingkat keahlian yang dimiliki oleh mitra tersebut. Semakin besar kontribusi kerja dan semakin tinggi keahlian mitra, semakin besar pula persentase laba yang diterimanya. Jika terjadi kerugian di akhir musyarakah yang tidak disebabkan oleh pelanggaran kontrak oleh mitra, maka kerugian tersebut akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan proporsi modal yang mereka berikan. Namun, jika kerugian disebabkan oleh pelanggaran klausul kontrak oleh nasabah, maka nasabah akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Saeed, 2003).

Menurut Imam Ahmad dan mayoritas ulama madzhab Hanafiah, rasio pembagian laba dapat berbeda dari rasio investasi, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembagian laba seringkali tidak harus sebanding dengan rasio investasi. Jika seorang mitra berperan sebagai mitra pasif dan tidak terlibat dalam pengelolaan usaha, maka bagian laba yang diterimanya tidak boleh melebihi rasio investasinya. Menurut standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), secara ringkas, pembagian laba dan rugi dalam musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam musyarakah, porsi pembagian laba harus ditentukan sebagai persentase dari keuntungan, bukan berdasarkan jumlah modal.
- b. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil tidak boleh ditunda sampai kongsi mendapatkan laba yang nyata. Besaran nisbah dapat diubah sesuai

kesepakatan bersama, dan salah satu mitra dapat mengurangi bagi hasilnya untuk diberikan kepada mitra lainnya saat pembagian laba.

- c. Mitra aktif (yang mengelola perusahaan) dapat menerima bagian keuntungan yang lebih besar dari proporsi modalnya, sementara mitra pasif tidak dapat menerima hal tersebut.
- d. Pembagian kerugian harus disesuaikan dengan porsi modal masing-masing mitra. Namun, jika salah satu mitra menyetujui untuk menanggung seluruh kerugian, hal ini diperbolehkan asalkan tidak telah disepakati sebelumnya.
- e. Kepada Para mitra diperbolehkan untuk menetapkan nisbah pembagian keuntungan yang berbeda untuk setiap periode.
- f. Laba tidak boleh didistribusikan sebelum seluruh biaya operasional dan pajak dikurangi serta modal tetap terjaga.
- g. Para mitra diperbolehkan untuk menyepakati bahwa jika keuntungan melebihi target, maka surplus atau kelebihan tersebut akan diberikan kepada mitra (aktif) tertentu.
- h. Perhitungan laba dapat dilakukan berdasarkan hasil penjualan seluruh aset (penilaian *actual/actual valuation*), atau juga bisa menggunakan penilaian konstruktif (*constructive valuation*) sesuai dengan nilai pasar wajar pada saat itu.
- i. Pembagian laba tidak boleh didasarkan pada "*Expected Profit*", yaitu laba proyeksi atau laba yang diperkirakan dan ditargetkan.
- j. Pembagian laba sementara diperbolehkan, dengan perhitungan akhir dilakukan pada akhir periode. Jika penerimaan dari pembagian laba

sementara melebihi porsi yang seharusnya berdasarkan perhitungan akhir, maka mitra yang bersangkutan harus mengembalikan kelebihan tersebut.

- k. Menurut kesepakatan para mitra, pembagian laba dapat saja tidak dilakukan. Selain itu, diperbolehkan untuk menyisihkan sebagian dari laba secara berkala sebagai cadangan kerugian, atau menahan laba untuk meratakan pembagian laba di masa depan.
- l. Diperkenankan untuk menyisihkan sebagian dari laba guyna disumbangkan ke pihak luar (Widodo, 2014).

B. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara kebahasaan, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*, *maqashid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*) (Yunus, 1973), sedangkan *syariah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus (Nasional, 2008). *Syariat* merupakan jalan hidup Muslim, *syariat* memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut *Maqashid al-syari'ah* adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana *maqashid al-syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan *al-syari* (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan

logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (Nurhayati & Sinaga, 2018).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui Yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap maqashid al-syariah akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW (Busyro, 2019). Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial (Nurhayati & Sinaga, 2018).

2. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya

mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at (Umam, 2001).

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya *maqashid syari'ah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *nash-nash syar'i* tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui *maqashid syari'ah*. Wahbah az-Zuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbat* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syar'iyah (Shidiq, 2009).

Dengan demikian, dasar penerapan *maqashid syariah* dapat dipahami melalui pandangan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Menurutnya, syariat ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. (Umam, 2001). Walaupun terdapat sbanyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan *maqashid syariah* ini. Ayat-ayat yang dimaksud di antaranya:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ١٥٧)
(الاعراف/7:157)

Artinya: (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka.

Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (Al-A'raf/7:157)

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ (الطلاق/65:7)

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (At-Talaq/65:7)

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis nabi SAW. Di antaranya sebagai berikut:

“Sunan Nasa’i 4948: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi’, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma’n bin Muhammad dari Sa’id dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan.

“Shahih Bukhari 5659: Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Syu’bah dari Sa’id bin Abu Burdah dari ayahnya dari Kakeknya dia berkata: “Ketika beliau mengutusnyanya bersama Mu’adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya: “Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah!”

Hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali

sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan.

Makna lain dari ayat dan Hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan mafsadat. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudharatan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan Hadis-hadis tersebut. Dengan demikian *maqashid al-syariah*, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya (Busyro, 2019).

Tentu saja dalil untuk menghasilkan *maqashid al-syariah* itu tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat atau hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau Hadis yang lain diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan Hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara *istiqra'* (induktif) dan disimpulkan bahwa semua hukum syara' itu bermuara kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan hal yang demikian maka ulama juga harus berupaya maksimal

agar dalam penetapan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT (Busyro, 2019).

3. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut al-Syâthibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syâthibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyât* (primer), *al-hâjiyyât* (sekunder), dan *al-tahsiniyyât* (tersier).¹⁵ Busyro, yaitu kemaslahatan *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasb* (keturunan), *hifz al-'aql* (akal), dan kemaslahatan *hifz al-mâl* (harta). sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hâjiyah*, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyah*, sebagai prioritas ketiga. Berikut akan dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut (Busyro, 2019):

a. *Al-dharuriyyat*

Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyyat* tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang

dikenal dengan *al-dharuriyah al-khams*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna (Busyro, 2019), yaitu:

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan *murū'ah min janib al-wujūd*. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Adapun dalam pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum.

Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *murū'ah min janib al-'adam*. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka (Busyro, 2019).

b. Hajiyat

Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal (*maqâtsid al-kulliyat*) syariah, terdapat tingkatan *hajiyyat* (urgensi). Pada tingkatan ini, tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.

Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam fikih (Bashori, 2020). Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hajiyah* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas *ukhrawinya*. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya (Busyro, 2019).

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, patutan dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Karena itu, ketentuan tahsiniyat berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT (Nurhayati & Sinaga, 2018).

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang dharuri (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara-perkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang

disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya tahsini tidak dipelihara jika dalam pemeliharannya dapat hukum yang *dharuri* dan *hajiyyat* (Nurhayati & Sinaga, 2018).

Kelompok *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan, hanya saja kepentingan satu sama lain. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

1) Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Agama adalah anugerah yang mengangkat derajat manusia dibanding makhluk lain. Islam sebagai nikmat Allah yang sempurna harus dijaga dari ancaman internal maupun eksternal. Demi menjaga agama, terkadang pengorbanan, termasuk nyawa, menjadi bagian dari perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia (Busyro, 2019). Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat (Mardani, 2015) ;

a) *Dharuriyyat* yaitu hak beragama dengan merdeka dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Dalam Islam misalnya: wajib shalat lima waktu. Jika ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.

- b) *Hajiyyāt* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.
- c) *Tahsiniyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

2) Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam eksistensi jiwa. Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya (Busyro, 2019). Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat (Bashori, 2020);

- a) *Dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b) *Hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan,

maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

- c) *Tahsinīyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3) Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Akal adalah Ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu perjalanannya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau latanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Yang ditujukan tuk memelihara dan melindungi akal manusia (Busyro, 2019).

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat (Mardani, 2015);

- a) *Dharuriyat*, seperti diharamkan minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
 - b) *Hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c) *Tahsiniyyat*, Seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu Yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung
- 4) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan disamping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang

berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia (Busyro, 2019).

Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat (Nurhayati & Sinaga, 2018);

a) *Dharuriyat*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina.

Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

b) *Hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar

bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

c) *Tahsiniyyat*, seperti disyariatkan khitbat atau walimat dalam

perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5) Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat.

Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup didunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta (Busyro, 2019).

Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat (Bashori, 2020);

- a) *Dharuriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta.
- b) *Hajiyyat* seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c) *Tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

4. Kedudukan Maqashid Syariah

Melihat perkembangan ilmu Ushul Fiqih, maqashid syari'ah memiliki perjalanan yang cukup Panjang dan telah mengalami perkembangan yang cukup besar melalui tiga tokoh besar yaitu: Imam al-Haramyn al-Juaini Abu al-Ma'aly Abdullah al-Juwayni (w. 478 H), Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H), dan Muhammad al-Tahir ibn' Ashur (w. 1379 H/1973 M). tiga tokoh yang disebutkan itu tentunya tidak lah menafikan peran ulama fiqih lainnya seperti Abu Bakar al-Qaffal al-Shashi, al-Amiri, al-Ghazali, dan lain sebagainya yang memiliki pera besar dalam mempertegas konsepsi maqashid syari'ah itu sendiri (Mawardi, 2014).

Sosok ulama fiqih yang pertama kali menggagas dasar kajian dan proses awal terjadinya masalah sebagai maqashid syari'ah dengan tiga tingkatan yaitu *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*, yang kemudian tiga tingkatan itu menjadi asas atau prinsip maqashid syari'ah. Kemudian muridnya al-Ghazali yang mengembangkan ketiga prinsip dasar tersebut ke dalam lima hal yang dikenal dengan *daruriyyah al-khamsah* dengan mendalami dan menganalisisnya. Setelah prinsip dasar Imam Haramayn yang tiga tadi dikembangkan oleh Ghazali, kemudian dilanjutkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang memperbaharunya dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup matang tentang maqashid syari'ah ini. Ketiga nama tokoh tersebutlah yang kekmudian menjadi tonggak penting dalam perumusan teori *maqashid syari'ah*.

Sejak saat itu, maqashid syariah menjadi topik yang sering dibahas dalam karya-karya ulama fiqih. Salah satu fokus utama kajian adalah

pembaruan yang dilakukan oleh Imam al-Syatibi, yang berhasil menyempurnakan maqashid syariah sebagai teori yang komprehensif, lengkap, dan didukung dengan kerangka teori serta metodologi yang jelas. Dengan terus menjaga kelima pokok utama tersebut, kemaslahatan dunia dan agama dapat tercapai, begitu pula kebahagiaan manusia yang dapat diwujudkan dengan memelihara kelima hal tersebut. Jika salah satu dari pokok tersebut rusak, maka hubungan dengan Allah serta kewajiban sebagai hamba-Nya akan sulit untuk dilaksanakan dengan baik (Mutakin, 2017).


Selain itu, pemenuhan kelima hal pokok tersebut juga berkontribusi pada tercapainya kebaikan di akhirat. Hal ini menjadi konsekuensi logis, karena jika akal tidak dijaga dan berfungsi dengan baik, maka pembelajaran serta pelaksanaan tugas agama akan terganggu. Tanpa agama, derajat pahala akan kehilangan maknanya. Begitu juga, tanpa jiwa, manusia tidak dapat memeluk agama. Jika keturunan tidak dijaga, maka kehidupan pun akan punah. Dan tanpa harta, kehidupan akan terasa kosong dan tidak berarti.

Kemaslahatan merupakan ukuran untuk menentukan kedudukan maqashid syariah itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karena itu, kemaslahatan harus didasarkan pada dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis. Jika kemaslahatan tidak didasarkan pada dalil tersebut, maka maqashid syariah tidak dapat diakui keberadaannya (Qorib, 1997).

C. Kerangka Berfikir

Untuk memahami masalah yang akan dibahas, diperlukan suatu kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam penelitian. Kerangka ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu penelitian, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mengungkap fakta-fakta dan data kualitatif di lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang mengutamakan paradigma pengetahuan yang bersifat konstruktif, seperti makna yang beragam dari pengalaman individu, serta makna sosial dan historis yang dibangun dengan tujuan untuk mengembangkan teori atau pola. Pendekatan ini juga dapat mencakup pandangan advokasi partisipatoris, yang meliputi orientasi politik, isu-isu sosial, kolaborasi, atau perubahan, atau bahkan keduanya. Selain itu, pendekatan ini mengadopsi strategi penelitian seperti studi grounded theory, di mana peneliti mengumpulkan data secara terbuka dengan tujuan utama untuk mengembangkan tema berdasarkan data yang diperoleh (Emzir, 2011).

Pendekatan kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan atau individu yang diamati, serta perilaku yang diperhatikan oleh peneliti. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif guna menjawab semua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian dengan optimal (Sugiyono, 2016). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Tujuan dari deskripsi ini adalah untuk memberikan gambaran kepada

pembaca tentang apa yang terjadi di lingkungan yang diamati, serta bagaimana pandangan partisipan yang terlibat dalam penelitian. Melalui catatan lapangan dan wawancara, peneliti mulai mengidentifikasi data yang relevan untuk disajikan sebagai deskripsi murni dalam laporan penelitian. Apa yang akan dimasukkan dalam deskripsi bergantung pada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti. Seringkali, seluruh aktivitas dilaporkan secara detail dan mendalam karena dianggap mewakili pengalaman yang spesifik.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi di lapangan, seperti implementasi akad pembiayaan musyarakah dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Berdasarkan data yang dihasilkan dari pengamatan dan wawancara, penelitian ini menganalisis gejala-gejala atau peristiwa nyata yang terjadi di lokasi penelitian untuk memberikan gambaran menyeluruh dan menjawab tujuan penelitian dengan akurat.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang memfokuskan pada satu fenomena spesifik untuk analisis mendalam. Pendekatan ini bertujuan memahami fenomena secara komprehensif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sehingga menghasilkan temuan yang relevan dengan fokus penelitian (Abd Hadi, 2021). Fenomena penelitian ini mencakup kesulitan menentukan

margin keuntungan yang adil, risiko kecurangan, dan penyimpangan kesepakatan bagi hasil dalam pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono Banyuwangi. Hal ini menggambarkan tantangan dalam menerapkan prinsip syariah secara adil dan transparan, serta pentingnya evaluasi sistem untuk menjamin kepatuhan syariah dan perlindungan hak semua pihak.

B. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Peneliti hadir untuk mencari data yang relevan, baik yang bersinggungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan cermat, selektif, dan penuh perhatian dalam pengambilan data, mengikuti kondisi yang ada di lapangan, sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dan sah. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analis, penafsir data, dan akhirnya sebagai pelapor hasil penelitian. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertujuan untuk meningkatkan interaksi dengan sumber data guna memperoleh informasi yang lebih valid dan sah terkait fokus penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih di Kecamatan Srono Banyuwangi sebagai tempat dalam penelitian ini. Adapun pemilihan tempat di Kecamatan Srono Banyuwangi karena ada fenomena menarik Kecamatan Srono Banyuwangi, Dari pembiayaan musyarakah menghadapi beberapa tantangan, seperti kesulitan dalam menentukan margin keuntungan yang adil karena

fluktuasi pasar. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuntungan dan penggunaan dana sering kali menimbulkan ketidakpercayaan antara BMT dan anggota, yang berpotensi menghambat hubungan bisnis jangka panjang. Dalam mengatasi tantangan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono Banyuwangi yaitu meliputi peningkatan transparansi melalui pelaksanaan audit secara berkala dan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan terperinci, program edukasi dan pelatihan bagi anggota guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya akuntabilitas dalam kemitraan bisnis berbasis syariah. Tetapi pada realitanya masih menghadapi permasalahan yang sama, kesulitan dalam menentukan margin bagi hasil dan resiko kecurangan yang menghambat pada Kerjasama jangka Panjang antara nasabah dan pihak BMT.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah para informan yang telah peneliti pilih dan tetapkan untuk memberikan data-data atau informasi yang menyeluruh dan mendalam yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan, maka peneliti menetapkan tiga langkah untuk mengumpulkan data yaitu a) Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespons atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. b) Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Peneliti yang mengamati tumbuhnya

jagung, sumber datanya adalah jagung, sedang objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung. c) Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian (Arikunto, 2010).

Menurut Lofland, sebagaimana dikutip Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data- data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu maka jenis data dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistic (Moleong, 2007).

Dalam rangka untuk memperoleh data penelitian maka penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan utama, yaitu Kepala Capem, Penyelia Pembiayaan, dan Nasabah BMT UGT Nusantara Capem Srono. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan observasi langsung di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi mendalam dan kontekstual terkait implementasi pembiayaan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalkan lewat orang lain atau dokumen. Data-data diperoleh dari sumber-sumber yang mendukung seperti dokumentasi, arsip dan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat di lokasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengumpulan data-data yang ada di lokasi penelitian, maka Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi di lokasi penelitian untuk mendapatkan pengamatan yang jelas yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian.

Observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu obyek yang menggunakan keseluruhan alat indra (Arikunto, 2010). Observasi juga dapat diartikan dengan pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi sebagai alat pengumpul data yang dimaksud adalah dengan melakukan observasi secara sistematis bukan hanya sekedar saja. Dalam observasi ini diusahakan mengamati hal yang wajar dan sebenarnya terjadi tanpa usaha di sengaja untuk mempengaruhi, mengatur dan memanipulasinya. Teknik pengamatan atau observasi ini di gunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang kemungkinan belum menggambarkan segala macam situasi yang dikehendaki oleh peneliti.

Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di BMT UGT Nusantara Capem Srono dengan tujuan untuk memperoleh data empiris mengenai implementasi akad musyarakah. Observasi dilakukan secara sistematis dengan mengamati proses-proses

kunci, seperti tahapan pengajuan pembiayaan oleh anggota, proses verifikasi dan survei usaha, mekanisme penentuan nisbah bagi hasil, hingga pelaksanaan monitoring dan pendampingan oleh pihak BMT. Peneliti tidak melakukan intervensi terhadap jalannya aktivitas, melainkan hanya bertindak sebagai pengamat pasif agar situasi yang terjadi di lapangan berlangsung secara alami dan objektif. Observasi ini menjadi penting untuk menangkap dinamika yang mungkin tidak tergambarkan secara utuh melalui wawancara.

Selama observasi, peneliti mencatat temuan-temuan lapangan secara sistematis dalam catatan observasi, baik secara naratif maupun dalam bentuk data pendukung. Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan, guna memperoleh gambaran yang lebih utuh dan faktual. Dengan demikian, observasi berfungsi sebagai instrumen triangulasi data untuk memperkuat validitas hasil penelitian dan memastikan bahwa implementasi akad musyarakah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan maqashid syariah.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara atau dialog secara langsung dengan beberapa narasumber yang menjadi responden dalam penelitian ini sekaligus menjadi informan, guna untuk memperoleh informasi tentang data dan fakta yang jelas berdasarkan sumber data di lapangan. Sebagaimana Wawancara adalah metode yang dilakukan melalui

dialog secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan.

Dalam teknik wawancara tersebut, peneliti berupaya mengambil peran pihak yang diteliti secara mendalam dan menyelami dunia psikologis dan sosial mereka serta mendorong pihak yang diwawancarai agar mengemukakan semua gagasan dan perasaannya dengan tegas dan nyaman. Dengan demikian peneliti akan mengetahui kondisi nyata dan hal-hal sebenarnya dilakukan oleh objek penelitian.

Adapun informan yang diambil dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatannya secara langsung dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono. Informan terdiri dari pihak internal lembaga (pengurus dan staf pembiayaan) serta anggota yang menjadi mitra dalam akad musyarakah. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan posisi, pengalaman, dan pengetahuan mereka terhadap objek penelitian. Metode ini dianggap paling tepat untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual sesuai fokus penelitian. Selain itu, keterlibatan langsung para informan dalam aktivitas pembiayaan memungkinkan peneliti menangkap dinamika implementasi musyarakah secara lebih akurat. Keberagaman latar belakang informan juga membantu memperkaya perspektif analisis dalam penelitian ini.

Table 3.1
Nama-nama yang dijadikan sebagai Informan

No	Nama	Jabatan	Jenis kelamin	Pekerjaan	Alasan
1	Misbahul Munir	Kepala Capem	Laki-laki	Kepala BMT	Sumber Utama Dalam Penelitian
2	Ainul Yaqin	Teler/kasir	Laki-laki	Kasir BMT	Penanggung Jawab Transaksi
3	Hariyanto	AOAP	Laki-laki	AOAP BMT	Penanggung Jawab Transaksi Pembiayaan
4	M. Yahya Ghazali	Nasabah	Laki-laki	Penjual Ikan (Pasar)	Menjadi nasabah dari tahun 2019
5	Siti Rofiqoh	Nasabah	Perempuan	Toko Kelontong	Menjadi nasabah dari tahun 2018

Sumber: Diolah peneliti 2025

3. Dokumentasi

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan dokumen-dokumen penting yang menjadi bahan pendukung atau pelengkap dalam penelitian guna untuk menyempurnakan data-data yang ada.

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan

harian, memori atau catatan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen ini ialah data atau dokumen yang tertulis.

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Metode pengumpulan data dengan cara menggunakan metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga dan masyarakat atau objek penelitian yaitu Bank Jatim Syariah

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul, peneliti melakukan klasifikasi sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai dengan pokok permasalahannya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan relevansi data. Selanjutnya, data dianalisis guna menemukan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti adalah teknik analisis data model interaktif milik Miles & Huberman yang meliputi: tahap pengumpulan data, reduksi data, *display* / penyajian data, kesimpulan / verifikasi (Hardani Andriani *et al.*, 2020).

Adapun langkah-langkah proses analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi data/ *data reduction*

Dalam mereduksi data, peneliti memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada informasi penting, mencari tema dan pola relevan, serta membuang data yang tidak diperlukan. Proses ini memberikan kejelasan pada data yang diolah sehingga mempermudah langkah berikutnya, termasuk

analisis lanjutan seperti yang diuraikan dalam file-file yang telah diunggah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat lebih terarah dalam menyusun strategi pengumpulan dan pengolahan data, memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian terkait pembiayaan musyarakah, implementasinya, serta dampaknya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Penyajian data/*display data*

Setelah data direduksi, peneliti menyajikan data dengan menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana, terstruktur, dan sistematis, sehingga mempermudah pemahaman terhadap makna yang terkandung. Penyajian data ini dilakukan dengan menampilkan pola-pola utama, hubungan antar variabel, serta temuan-temuan signifikan yang relevan, terutama terkait implementasi pembiayaan musyarakah dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Proses ini bertujuan untuk mempermudah analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

3. *Verification/conclusion drawing*

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi data, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman bahwa proses ini merupakan tahap penting dalam analisis data. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan mencermati temuan-temuan penelitian dan menerapkannya melalui pola pikir yang sistematis dan logis. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya menjawab seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi juga memberikan penjelasan mendalam terkait implementasi pembiayaan

musyarakah, efektivitasnya, serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sebagaimana telah disajikan dalam tahap-tahap sebelumnya. Proses verifikasi dilakukan dengan memastikan bahwa semua data yang dianalisis konsisten, valid, dan mendukung kesimpulan penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data (Validitas Data)

Dalam penelitian ini setelah tahap penyimpulan dan verifikasi data, peneliti melakukan pengujian untuk memastikan kevalidan data yang diperoleh. Validasi data sangat penting dalam penelitian, karena sebelum dianalisis, data harus diperiksa terlebih dahulu. Validitas memastikan bahwa hasil yang diamati sesuai dengan kenyataan dan mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, teknik pengujian data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu metode untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian menggunakan sumber atau teknik lain (Moleong, 2007).

Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Tahap triangulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data, tetapi juga untuk memperkaya informasi yang ada. Menurut Nasution, triangulasi data berguna untuk menguji validitas interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh, sehingga triangulasi ini bersifat reflektif.

Menurut Moleong (2007) Triangulasi terdiri dari empat macam, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber, di mana peneliti membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari

berbagai teknik pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan cara: 1) Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, 2) Membandingkan pernyataan yang diberikan orang di depan umum dengan yang disampaikan secara pribadi, 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang mereka katakan pada waktu lain, 4) Membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait. Dalam hal ini, peneliti membandingkan hasil wawancara antara satu informan dengan informan lainnya, atau membandingkan data hasil observasi dengan data wawancara.

Penyajian data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif. Penyajian data berfungsi sebagai rangkaian informasi yang tersusun dengan baik, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. BMT-UGT Nusantara Capem Srono Kabupaten Banyuwangi.

a. Sejarah BMT-UGT Nusantara Capem Srono Kabupaten Banyuwangi.

Sejarah koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri yang telah Berubah Nama menjadi BMT-UGT Nusantara ini diawali keprihatinan oleh Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 diwaktu maraknya praktik- praktik rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga. Program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek rentenir masih belum hilang sepenuhnya.

Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk mendirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop koperasi Jawa Timur, yang juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten pasuruan, maka pada tanggal 05 *Rabi'ul Awal* 1421 H atau 06 Juni 2000 M diresmikan dan di buka satu unit Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di Pasuruan. Mendapat badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan surat Keputusan yang telah ditetapkan dengan No : 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 M.

Koperasi BMT UGT Sidogiri pada tanggal 06 Juni 2015 genap Umurnya 15 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat saat ini telah membuka 256 cabang di 26 Provinsi di Indonesia. Tercatat sampai 2019 memiliki 2778 Unit layanan Baitu Maal Wat Tamwil / Jasa Keuangan Syariah (Profil BMT-UGT Nusantara Capem Srono Kabupaten Banyuwangi, 2025).

b. Visi dan Misi Perusahaan

BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan dan operasionalnya sebagai koperasi syariah yaitu (Profil BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, 2025):

1) Visi

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB).


2) Misi

- a) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri.
- b) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- c) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan.
- d) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota.
- e) Memperkuat kepedulian anggota antar koperasi.

c. Kegiatan Operasional BMT UGT Nusantara Capem Srono Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan operasional perusahaan pada BMT-UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sama seperti Koperasi

pada umumnya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan lain yang bebas bunga dan berbasis bagi hasil untuk memajukan perekonomian Indonesia (Profil BMT-UGT Nusantara Capem Srono Kabupaten Banyuwangi, 2025).



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Srono (Sumber : Profil BMT UGT Nusantara Capem Srono 2025.)

Adapun tugas dari masing-masing divisi di BMT UGT Nusantara Capem Srono Kabupaten Banyuwangi adalah (Profil BMT UGT Nusantara Capem Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, 2025) :

1) Kepala Cabang Pembantu (KCP)

Kepal cabang pembantu ialah seorang petugas/karyawan yang ditugaskan dan diangkat perusahaan untuk mengelola kegiatan operasional yang ada di kantor cabang pembantu.

2) Kasir/Teler (KSR)

Tugas Teller BMT adalah melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan. Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan computer, kalkulator, atau mesin penghitung. Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip.

3) *Account Officer* Penagihan (AOP)

Tugas AOP antara lain:

- a) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tidak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- b) Mengidentifikasi dan klarifikasi pembiayaan bermasalah.
- c) Melakukan penagihan sesuai jadwal peagihan.
- d) Melakukan tanda tangan berita acara kas opname.
- e) Melaporkan hasil penagihan pembiayaan bermasalah kepada KPL dan KBL.
- f) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KPL.
- g) Melakukan pengajuan agunan yang dilikuidasi.

4) *Account Officer* Simpanan dan Pinjaman (AOSP)

Tugas AOSP antara lain:

- a) Melayani setoran angsuran pembiayaan dan tabungan anggota di luar kantor.
- b) Menyerahkan copy form atau slip kepada penabung.
- c) Memastikan transaksi harian sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Menelpon anggota pembiayaan yang masuk dalam kolektibilitas

dalam perhatian khusus (DPK).

- e) Melaporkan anggota pembiayaan yang baru masuk dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL) kepada KPL dan AOP.
 - f) Memastikan transaksi mingguan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g) Melakukan monitoring angsuran pembiayaan anggota.
 - h) Melaporkan hasil kinerja perolehan simpanan dan penyaluran pembiayaan.
- d. Produk Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mengatur produk dan operasionalnya, BMT UGT Nusantara Capem Srono menggunakan konsep syari'ah sebagai konsep dasar yang dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk BMT UGT Nusantara Capem Srono. Maka dari itu sesuai dengan prinsip syari'ah, aktifitas BMT UGT Nusantara Capem Srono terdiri dari kegiatan penghimpunan dana serta penanaman dana (Profil BMT UGT Nusantara Capem Srono Kabupaten Banyuwangi, 2025).

1) Produk Simpanan/Tabungan

a) Tabungan Umum

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. Dengan nisbah 30% Anggota, 70 % BMT.

b) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan

anggota melaksanakan ibadah haji. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. Dengan nisbah 50% anggota, 50% BMT.

c) Tabungan Umroh

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. dengan nisbah 40% Anggota, 60% BMT.

d) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. dengan nisbah 40% Anggota, 60% BMT.

e) Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. dengan nisbah 40% Anggota, 60% BMT.

f) Tabungan Kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

g) Tabungan tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan asuransi. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT.

h) Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah sebagai berikut:

- (1) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT.
- (2) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT.
- (3) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT.
- (4) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT.
- (5) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT.
- (6) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT.

i) Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Akad tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT. Skema ini memberikan keuntungan finansial sekaligus perlindungan sosial yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

2) Produk Pembiayaan

a) UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Adalah pembiayaan dengan agunan tunai (cash collatera) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas. Akad Pembiayaan yang berbasis Bagi Hasil (*Mudharabah*) atau *Murabahah* untuk penggunaan modal usaha atau Investasi, akad yang berbasis Jual beli (*Murabahah*) untuk penggunaan pengadaan barang, dan akad yang berbasis Sewa (*Multijasa*) untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang.

b) UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah akad yang digunakan adalah Akad *Rahn Bil Ujrah*.

c) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*).

d) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah & Kafalah*).

e) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

f) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

g) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad Pembiayaan akad yang digunakan adalah akad *Kafalah bil Ujrah* dan *Wakalah bil Ujroh*.

h) UGT MJB (Multi Jasa Barakah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*Bai` al Wafa* atau *Ba`i dan IMBT*) atau berbasis sewa

(*Ijarah* atau *Rahn Tasjili*).

i) UGT MGB (Multi Griya Barakah)

UGT MGB (Multi Griya Barokah) adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer) atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*, *Bai' Maushuf Fiddhimmah* atau *Istishna'*) atau Multi Akad (*Murabahah* dan *Ijarah Paralel*).

j) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu di Kecamatan Srono Banyuwangi

Pembiayaan berbasis syariah semakin menunjukkan peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat, terutama melalui akad musyarakah yang mengedepankan prinsip kerja sama modal dan pembagian hasil secara adil. BMT UGT Nusantara sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah terbesar di Indonesia, hadir dengan menawarkan produk pembiayaan musyarakah guna mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, termasuk di Cabang Pembantu Kecamatan Srono Banyuwangi. Implementasi akad ini menjadi penting untuk ditelaah

mengingat fungsinya dalam memperkuat perekonomian lokal, sekaligus menghadapi tantangan riil seperti pengelolaan risiko, mekanisme bagi hasil, dan kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip Syariah, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Capem BMT UGT srono Banyuwangi pada tanggal 28 April 2025, Munir:

“Di BMT UGT Nusantara Capem Srono, pembiayaan musyarakah adalah kerja sama usaha antara BMT dan anggota dengan modal dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung bersama. Prosesnya dimulai dari pengajuan proposal, survei kelayakan, akad, lalu pencairan dana. Setelah itu, kami lakukan monitoring rutin dan pendampingan usaha. Tujuannya bukan hanya memberi modal, tapi membangun usaha bersama secara adil dan sesuai syariah.”

Wawancara ini dilaksanakan dengan Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Srono dalam rangka penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembiayaan musyarakah di lembaga tersebut. Wawancara dilakukan pada 28 April 2025, bertempat di kantor BMT UGT Nusantara Capem Srono, dengan narasumber yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam pengelolaan pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan penjelasan narasumber, pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono merupakan suatu bentuk kerja sama usaha antara BMT dan anggota yang melibatkan modal dari kedua belah pihak. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung secara bersama sesuai prinsip-prinsip syariah. Proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah dimulai dengan pengajuan proposal oleh anggota, dilanjutkan dengan survei kelayakan usaha yang dilakukan oleh pihak BMT. Setelah itu, dilakukan

akad musyarakah dan pencairan dana pembiayaan. Selanjutnya, BMT melakukan monitoring dan pendampingan secara berkala terhadap usaha yang dibiayai guna memastikan kelancaran dan keberlanjutan usaha tersebut.

Tujuan utama dari implementasi pembiayaan musyarakah ini tidak hanya terbatas pada penyediaan modal usaha, melainkan juga menekankan pada pembangunan kemitraan usaha yang adil dan berlandaskan prinsip syariah, sehingga dapat menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak, Hal tersebut juga disebutkan oleh Kepala Capem dalam wawancara pada tanggal 28 April 2025, Munir:

“Pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara adalah bentuk kerja sama antara BMT dan anggota dalam pembiayaan usaha yang produktif, di mana kedua belah pihak sama-sama memberikan modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (nisbah), dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal yang disertakan”

Hal ini berbanding terbalik dengan salah satu nasabah BMT ibu Siti Rofiqoh dalam wawancaranya pada tanggal 3 Mei 2025:

“Saya nggak tahu apa itu musyarakah. Selama ini saya cuma tahu kalau dari BMT bisa dapat modal buat usaha. Saya kira itu semacam pinjaman biasa, kita dikasih uang, nanti bayar nyicil tiap bulan. Mungkin saya pernah dijelasin apa itu musyarakah, tapi saya nggak paham ya udah bilang kepek munir langsung saja, soalnya yang penting buat saya waktu itu bisa dapat tambahan modal dagang.”

Hasil wawancara dengan kepala capem menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara secara prinsip telah mengacu pada konsep dasar akad musyarakah dalam ekonomi syariah, yakni sebagai bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal, serta berbagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan menanggung

kerugian sesuai porsi modal. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Capem, Munir (wawancara, 28 April 2025), yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah bukan sekadar penyediaan dana, melainkan bertujuan membangun kemitraan usaha produktif yang adil dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Namun demikian, pernyataan dari salah satu nasabah, Ibu Siti Rofiqoh (wawancara, 3 Mei 2025), menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman terhadap substansi akad musyarakah. Dalam praktiknya, nasabah cenderung memahami pembiayaan tersebut sebagai bentuk pinjaman konvensional dengan sistem angsuran bulanan, tanpa menyadari adanya prinsip partisipasi modal dan pembagian risiko. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek literasi keuangan syariah, khususnya terkait pemahaman akad musyarakah, masih perlu ditingkatkan di kalangan anggota atau nasabah.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun secara kelembagaan BMT UGT Nusantara telah menerapkan akad musyarakah sesuai prinsip syariah, terdapat tantangan dalam hal sosialisasi dan pemahaman di tingkat nasabah. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang lebih intensif dan komunikatif agar akad musyarakah tidak hanya dijalankan secara formalitas, tetapi juga dipahami secara substantif oleh seluruh pihak yang terlibat. Hal ini penting guna memastikan tercapainya tujuan pembiayaan syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan kemitraan yang saling menguntungkan.

Dapat juga diketahui pelaksanaan akad musyarakah di BMT UGT Capem Srono Banyuwangi ini masih tergolong baru dilaksanakan di lapang,

hal itu disebutkan dalam wawancara Bersama bapak Hariyanto AOSP BMT UGT Capem Srono Banyuwangi pada Tanggal 3 Mei 2025, karena alasan pengembangan pembiayaan yang adil:

“Kami mulai menerapkan pembiayaan musyarakah di Capem Srono sejak tahun 2019, sebagai bagian dari pengembangan produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah”

Bapak Hari menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah mulai diterapkan di BMT UGT Nusantara Capem Srono sejak tahun 2019. Penerapan ini merupakan bagian dari strategi pengembangan produk pembiayaan yang berbasis pada prinsip bagi hasil, dengan tujuan menciptakan mekanisme pembiayaan yang lebih adil dan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah, tidak hanya itu saja dalam wawancaranya juga disebutkan bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono Banyuwangi oleh Kasir BMT dalam wawancaranya pada tanggal 3 Mei 2025, Ainul:

“Pertama, anggota mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan menyertakan rencana usaha. Kemudian dilakukan survei usaha dan analisis kelayakan oleh tim. Setelah itu, dilakukan musyawarah untuk menentukan modal, nisbah, dan akad kerja sama. Jika disetujui, dana disalurkan dan usaha dimulai”

Hal ini dikonfirmasi oleh ibu siti rofiqoh dalam wawancaranya pada tanggal 3 Mei 2025:

“Saya waktu itu datang ke kantor BMT, terus bilang mau minta tambahan modal buat jualan. Dikasih formulir, ditanya-tanya sama petugas soal usaha saya, terus katanya nanti disurvei ke rumah dan tempat jualannya. Ya saya ikutin aja semua prosesnya”

Yahya nasabah BMT UGT Nusantara Capem Srono Banyuwangi mempertegas melalui hasil wawancaranya pada tanggal 3 Mei 2025, Yahya:

“Waktu saya ingin mengajukan pembiayaan musyarakah, saya datang langsung ke kantor BMT. Petugas menjelaskan prosedur dan saya diminta mengisi formulir serta melampirkan dokumen seperti KTP, KK, dan surat keterangan usaha. Setelah itu, pihak BMT datang ke tempat usaha saya untuk survei. Kalau usaha dianggap layak, kami akan duduk bersama untuk membahas kerja samanya, termasuk modal dan bagi hasil, baru setelah itu dana dicairkan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasir BMT, Ainul (3 Mei 2025), serta konfirmasi dari dua nasabah, Ibu Siti Rofiqoh dan Saudara Yahya (3 Mei 2025), prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono Banyuwangi dilaksanakan secara sistematis dan berlandaskan prinsip kehati-hatian serta musyawarah. Tahapan awal dimulai dengan pengajuan permohonan oleh calon mitra (anggota), yang diwujudkan dalam bentuk pengisian formulir serta penyampaian dokumen pendukung, seperti rencana usaha dan data administrasi pribadi.

Selanjutnya, dilakukan tahapan survei lapangan oleh tim BMT untuk menilai kelayakan usaha secara faktual. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang diajukan memiliki prospek keberlanjutan dan sesuai dengan prinsip usaha produktif. Konfirmasi dari Ibu Siti Rofiqoh memperkuat bahwa survei terhadap lokasi usaha dan wawancara langsung dilakukan sebagai bagian dari asesmen kelayakan.

Apabila hasil survei menunjukkan bahwa usaha layak untuk dibiayai, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan musyawarah antara pihak BMT dan calon mitra untuk menentukan nilai modal, porsi kontribusi masing-masing pihak, nisbah bagi hasil, serta bentuk dan syarat kerja sama. Pernyataan Yahya menunjukkan bahwa proses ini dilaksanakan secara

partisipatif, di mana kedua pihak terlibat dalam penyusunan kesepakatan secara transparan.

Jika kesepakatan tercapai dan seluruh ketentuan terpenuhi, maka proses pencairan dana dilakukan dan pelaksanaan usaha dimulai. Prosedur ini mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan musyarakah, yaitu transparansi, keadilan, partisipasi aktif, dan akuntabilitas. Dengan demikian, prosedur ini tidak hanya menekankan pada pemenuhan administratif, tetapi juga pada keterlibatan aktif nasabah sebagai mitra usaha dalam semangat kemitraan produktif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Untuk mengajukan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara terdapat beberapa persyaratan, hal ini disebutkan dalam wawancara dengan Kepala Capem BMT pada tanggal 3 Mei 2025:

“syarat utamanya adalah menjadi anggota aktif BMT, memiliki usaha produktif yang layak, memiliki rekam jejak yang baik, serta bersedia mengikuti prinsip Syariah dalam akad pelaksanaan usaha”

Hal ini dikonfirmasi dalam wawancara dengan Nasabah BMT pada tanggal 3 Mei 2025, Rofiqoh:

“Yang saya alami sih, waktu mau ajukan pembiayaan disuruh bawa KTP, Kartu Keluarga, sama surat keterangan usaha dari RT. Terus juga katanya harus sudah resmi jadi anggota BMT dulu. Saya juga ditanya usaha saya jalan berapa lama, dan kira-kira butuh berapa modal. Tapi saya sendiri nggak tahu apakah semua itu untuk pembiayaan musyarakah atau jenis lain, soalnya saya nggak paham beda-bedanya.”

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Yahya nasabah BMT UGT Nusantara Capem srono Banyuwangi pada tanggal 3 Mei 2025:

“Saya harus menjadi anggota BMT dulu, minimal sudah aktif beberapa waktu. Lalu usaha saya juga harus sudah berjalan dan bisa ditinjau langsung. Selain itu, saya juga harus siap menyertakan modal sendiri, karena dalam musyarakah kan sama-sama ikut

modal, dan mau bekerja sama sesuai prinsip syariah yang ditetapkan BMT”

Persyaratan pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono Banyuwangi mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential) sekaligus komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Kepala Capem BMT, dalam wawancaranya pada tanggal 3 Mei 2025, menegaskan bahwa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon mitra usaha adalah status keanggotaan aktif di BMT, memiliki usaha produktif yang layak dan berjalan, memiliki rekam jejak keuangan dan usaha yang baik, serta bersedia tunduk pada prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan akad dan aktivitas usaha. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak semata-mata berfokus pada pemberian dana, tetapi juga mengedepankan aspek kemitraan yang bertanggung jawab dan sesuai nilai-nilai etika Islam.

Konfirmasi dari nasabah, Ibu Rofiqoh, memperlihatkan bahwa secara administratif, calon mitra diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan usaha dari instansi setempat. Di samping itu, syarat menjadi anggota BMT secara resmi menjadi prasyarat mutlak untuk dapat mengakses pembiayaan. Ia juga menyampaikan bahwa proses wawancara terkait sejarah usaha dan kebutuhan modal menjadi bagian dari tahapan verifikasi awal, meskipun terdapat keterbatasan pemahaman nasabah terkait perbedaan jenis akad pembiayaan yang ditawarkan, termasuk musyarakah. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penyampaian edukasi produk kepada anggota.

Wawancara dengan nasabah lainnya, Saudara Yahya, memperkuat informasi tersebut. Ia menekankan bahwa keanggotaan aktif menjadi syarat utama, dan usaha yang diajukan untuk dibiayai harus telah berjalan dan dapat ditinjau langsung oleh pihak BMT. Selain itu, sesuai prinsip dasar musyarakah, calon mitra juga diwajibkan untuk menyertakan modal sendiri, sehingga mekanisme pembiayaan menjadi lebih adil dan sesuai dengan konsep partisipasi modal dan risiko bersama. Yang bersangkutan juga menyatakan komitmennya untuk menjalankan kerja sama sesuai prinsip syariah sebagaimana ditetapkan oleh lembaga.

Dengan demikian, persyaratan yang ditetapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Srono Banyuwangi dalam pengajuan pembiayaan musyarakah meliputi persyaratan administratif, legalitas usaha, keterlibatan modal, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas akad, meminimalkan risiko pembiayaan, serta memastikan bahwa kemitraan usaha yang terbentuk benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip syirkah dalam ekonomi Islam. Tidak hanya syarat-syarat saja yang disebutkan bahkan BMT juga menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan akad musyarakah, dalam wawancara dengan Kasir pada tanggal 3 Mei 2025, Ainul:

“Pihak yang terlibat adalah BMT sebagai pemberi modal dan mitra usaha sebagai anggota. BMT memberikan sebagian modal, melakukan pengawasan, dan menerima bagi hasil. Mitra usaha bertanggung jawab menjalankan usaha sesuai kesepakatan dan memberikan laporan berkala.”

Dari hasil wawancara dengan Kasir BMT UGT Nusantara Capem Srono, diperoleh informasi mengenai struktur kerja sama dan tanggung

jawab masing-masing pihak dalam pembiayaan musyarakah. Dalam skema pembiayaan ini, pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah:

- a. BMT sebagai pemberi modal sekaligus mitra usaha, dan
- b. Anggota sebagai mitra usaha penerima pembiayaan.

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT berperan memberikan sebagian dari total modal usaha yang disepakati bersama. Selain itu, BMT juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap perkembangan usaha yang dibiayai, serta menerima bagian dari keuntungan (bagi hasil) sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad musyarakah.

Sementara itu, mitra usaha (anggota) bertanggung jawab untuk menjalankan operasional usaha secara aktif dan produktif. Anggota wajib memberikan kontribusi modal, serta menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala kepada BMT sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Seluruh kegiatan usaha harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam akad.

Model kerja sama ini mencerminkan asas keadilan, tanggung jawab bersama, dan transparansi, di mana kedua belah pihak terlibat aktif dalam pembiayaan dan pengelolaan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama dan mendorong pertumbuhan ekonomi anggota secara berkelanjutan. Bagi hasil juga merupakan kajian penting disini, karena disebutkan dalam AOSP BMT pada tanggal 3 Mei 2025, Hariyanto:

“Penentuan porsi modal disesuaikan dengan kemampuan anggota dan kebijakan BMT. Umumnya, anggota menyertakan minimal 30%

dari total modal usaha, dan sisanya disediakan oleh BMT. Hal ini untuk memastikan komitmen anggota dalam menjalankan usaha”

Hal ini dikonfirmasi dalam wawancara dengan nasabah BMT UGT

Nusantara Capem Srono Banyuwangi pada tanggal 3 Mei 2025, Yahya:

“Waktu saya ajukan, saya menyebutkan berapa modal yang saya bisa sediakan, lalu BMT menyesuaikan dan membantu sisanya. Jadi porsinya tergantung kesepakatan. Misalnya saya punya 40%, BMT tambahkan 60%. Yang penting transparan dan dicatat di dalam akad”

Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan nasabah BMT

ibu rofiqoh pada tanggal 3 Mei 2025 bahwa:

“Waduh saya bingung mau jawab gimana, langsung tanya ke pak munir saja ya mas, dulu saya yang ngurusin pembiayaan ini dengan pak munir”

Aspek bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah merupakan elemen krusial yang merefleksikan prinsip dasar keadilan dan musyawarah dalam akad syirkah. Berdasarkan pernyataan Hariyanto selaku AOSP BMT dalam wawancara tertanggal 3 Mei 2025, dijelaskan bahwa penentuan porsi modal dalam akad musyarakah disesuaikan dengan kemampuan finansial anggota dan kebijakan internal BMT. Dalam praktiknya, anggota umumnya diwajibkan untuk menyertakan minimal 30% dari total kebutuhan modal usaha, sedangkan sisanya dipenuhi oleh pihak BMT. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai bentuk penguatan komitmen anggota terhadap keberlangsungan dan kesungguhan dalam menjalankan usaha, sekaligus sebagai upaya untuk menciptakan kemitraan yang adil dan berimbang.

Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Yahya, salah satu nasabah BMT UGT Nusantara Capem Srono Banyuwangi. Dalam wawancara pada tanggal yang sama, ia menyatakan bahwa anggota memiliki kebebasan untuk mengusulkan besaran modal yang sanggup disertakan, kemudian pihak

BMT menyesuaikan kontribusi modalnya melalui proses kesepakatan bersama. Misalnya, dalam kasus Yahya, ia menyertakan 40% modal dan BMT menambahkan 60% sisanya. Ia menekankan pentingnya transparansi dan dokumentasi tertulis dalam akad, yang menunjukkan adanya penerapan prinsip *syariah compliance* secara faktual, khususnya prinsip *at-taradhi* (kerelaan), *al-wuduh* (kejelasan), dan *kitabah* (pencatatan).

Sementara itu, tanggapan dari Ibu Rofiqoh menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman terkait mekanisme pembiayaan, khususnya perihal porsi modal dan sistem bagi hasil. Ia mengarahkan pertanyaan kepada petugas BMT karena merasa tidak memahami secara rinci akad yang dijalankan. Hal ini mencerminkan masih rendahnya literasi akad syariah di kalangan sebagian anggota, serta menegaskan perlunya peningkatan kualitas komunikasi dan edukasi dari pihak BMT kepada nasabah agar setiap akad yang dijalankan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dipahami secara substansial oleh pihak-pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, mekanisme penentuan porsi modal dan sistem bagi hasil dalam akad musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono Banyuwangi telah mengikuti prinsip-prinsip syariah dengan menekankan aspek fleksibilitas, kesepakatan bersama, dan transparansi. Namun demikian, tingkat pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip tersebut masih bervariasi, sehingga menuntut adanya strategi edukatif dan pendampingan yang lebih efektif dari pihak BMT dalam rangka memperkuat kualitas implementasi pembiayaan musyarakah.

Lebih jelasnya pembagian nisbah pada akad pembiayaan musyarakah di BMT UGT nusantara Capem Srono Banyuwangi sebelum di tentukan jumlah nominal dalam akad Perjanjiannya BMT melakukan musyawarah dengan nasabah terlebih dahulu, hal ini disebutkan dalam wawancaranya dengan AOSP BMT pada tanggal 3 Mei 2025:

“Nisbah ditentukan berdasarkan hasil musyawarah antara BMT dan mitra usaha, dengan mempertimbangkan besarnya modal, peran kerja, dan risiko yang dihadapi. Nisbah dituangkan dalam akad tertulis dan disepakati kedua belah pihak sebelum dana dicairkan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan AOSP BMT UGT Nusantara Capem Srono, penentuan nisbah atau proporsi pembagian keuntungan dalam pembiayaan musyarakah dilakukan melalui proses musyawarah antara pihak BMT dan mitra usaha. Dalam proses musyawarah tersebut, berbagai faktor menjadi pertimbangan utama, antara lain: 1) Besarnya modal yang disertakan oleh masing-masing pihak, 2) Peran serta kontribusi kerja dalam usaha, 3) Risiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak.

Setelah melalui pembahasan yang matang dan kesepakatan tercapai, nisbah tersebut dituangkan secara resmi dalam akad musyarakah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini menjadi dasar hukum dan acuan dalam pembagian keuntungan setelah usaha berjalan. Penetapan nisbah secara musyawarah dan tertulis ini menegaskan prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono, sesuai dengan nilai-nilai syariah.

BMT untuk mengetahui perjalanan akad musyarakah dilapangan pihak BMT akan selalu memantau perjalan usaha yang dilakukan oleh nasabah,

hal itu disebutkan oleh Kepala Capem BMT dalam wawancaranya pada tanggal 3 Mei 2025, Munir:

“Kami melakukan monitoring rutin melalui kunjungan lapangan, laporan keuangan berkala dari mitra, dan evaluasi kinerja usaha. Tim pendamping juga memberikan masukan atau pelatihan jika diperlukan agar usaha tetap berjalan optimal”

Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono, salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah kegiatan monitoring dan pendampingan usaha. Berdasarkan keterangan dari pihak kepala capem, monitoring dilakukan secara rutin guna memastikan usaha mitra berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip syariah. Monitoring dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

- a. Kunjungan lapangan langsung ke lokasi usaha untuk menilai perkembangan riil usaha,
- b. Penerimaan dan analisis laporan keuangan berkala dari mitra usaha,
- c. Evaluasi berkala terhadap kinerja usaha berdasarkan indikator yang disepakati.

Selain monitoring, tim pendamping BMT juga berperan aktif dalam memberikan dukungan non-finansial berupa masukan teknis maupun pelatihan jika dibutuhkan. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu mitra dalam mengatasi kendala, meningkatkan kapasitas manajerial, serta menjaga kesinambungan dan produktivitas usaha. Langkah ini mencerminkan komitmen BMT dalam menjalin kemitraan usaha yang tidak hanya berbasis modal, tetapi juga mencakup aspek pembinaan dan pemberdayaan anggota agar tercipta kerja sama usaha yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai syariah.

Peneliti tidak hanya menemukan pemantauan saja yang dilakukan oleh BMT untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan akad musyarakah, bahkan BMT juga menyebutkan beberapa indikator keberhasilan dalam pelaksanaan akad, hal ini disebutkan dalam wawancara dengan Kepala Capem BMT pada tanggal 3 Mei 2025, Munir:

“Indikator keberhasilan meliputi: (1) usaha berkembang dan memperoleh laba, (2) mitra usaha disiplin dalam menyampaikan laporan, (3) pembagian hasil berjalan sesuai kesepakatan, dan (4) tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah selama berlangsungnya akad”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Srono, keberhasilan pelaksanaan pembiayaan musyarakah dinilai melalui beberapa indikator yang mencerminkan dimensi kinerja usaha, kepatuhan administratif, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Indikator pertama adalah berkembangnya usaha mitra dan tercapainya keuntungan, yang menjadi bukti efektivitas penggunaan dana serta keberhasilan operasional. Selanjutnya, indikator kedua adalah kedisiplinan mitra dalam menyampaikan laporan keuangan secara berkala, yang mencerminkan tingkat transparansi dan tanggung jawab mitra usaha terhadap pengelolaan dana yang diterima.

Indikator berikutnya adalah kesesuaian pelaksanaan pembagian hasil dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, yang mencerminkan prinsip keadilan dan komitmen bersama antara BMT dan mitra usaha. Selain itu, keberhasilan pembiayaan musyarakah juga ditentukan oleh tidak adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah selama masa berjalannya akad, baik dalam praktik usaha maupun dalam hubungan

kemitraan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi musyarakah tidak hanya diukur dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan hukum Islam, yang menjadi fondasi utama dalam sistem keuangan syariah.

Keempat indikator ini menjadi landasan evaluasi bagi BMT untuk menilai efektivitas pembiayaan musyarakah yang telah disalurkan, sekaligus menjadi acuan dalam pengambilan keputusan untuk pembiayaan lanjutan atau pengembangan program keuangan syariah lainnya.

2. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dan Peluang Dalam Penerapan Pembiayaan Musyarakah Di Cabang Pembantu Di Kecamatan Srono Banyuwangi

Penerapan pembiayaan musyarakah di Cabang Pembantu Kecamatan Srono Banyuwangi tergolong baik di masyarakat, khususnya pelaku usaha yang ingin berkembang tanpa terjerat riba. Mereka memandang sistem ini sebagai bentuk pembiayaan yang adil karena adanya prinsip bagi hasil dan bagi risiko. Namun demikian, hambatan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep musyarakah, yang menyebabkan munculnya keraguan dan kesalahpahaman. Selain itu, tantangan administratif serta kurangnya edukasi dan pendampingan juga menjadi faktor penghambat. Meski begitu, peluang pengembangan tetap terbuka lebar, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan ekonomi syariah dan potensi besar sektor usaha mikro di wilayah tersebut, disebutkan dalam hasil wawancara dengan Kepala Capem BMT UGT nusantara pada tanggal 3 Mei 2025:

“Respon masyarakat cukup positif, apalagi bagi pelaku usaha mikro yang ingin berkembang namun tidak ingin terjerat riba. Mereka melihat musyarakah sebagai sistem yang adil karena ada pembagian risiko dan hasil. Namun, memang masih perlu edukasi agar masyarakat benar-benar paham konsepnya”

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Cabang Pembantu di Kecamatan Srono, Banyuwangi, terungkap bahwa respons masyarakat terhadap skema pembiayaan musyarakah tergolong cukup positif. Khususnya bagi para pelaku usaha mikro, skema ini dipandang sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan masyarakat yang selama ini enggan memanfaatkan layanan pembiayaan konvensional karena pertimbangan nilai-nilai agama. Menurut narasumber, masyarakat menilai sistem musyarakah sebagai sistem yang adil karena menekankan prinsip kerja sama dan keadilan, terutama melalui mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko antara nasabah dan lembaga keuangan. Ini menjadi peluang besar dalam pengembangan pembiayaan syariah di wilayah tersebut, mengingat karakteristik masyarakat yang religius dan berkembangnya sektor usaha mikro.

Namun demikian, informan juga mengakui bahwa masih terdapat hambatan dalam penerapan skema ini. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar dan mekanisme operasional musyarakah. Edukasi dan sosialisasi dinilai masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya tertarik, tetapi juga benar-benar memahami hak dan kewajiban mereka dalam pembiayaan berbasis kemitraan ini. Dengan demikian, penerapan musyarakah memiliki potensi

besar untuk berkembang, namun keberhasilannya sangat bergantung pada strategi pendekatan edukatif yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di tingkat cabang pembantu. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut adalah kutipan wawancara dari Kepala Capem BMT UGT Nusantara yang memberikan gambaran langsung mengenai tantangan dan respon anggota terhadap penerapan pembiayaan musyarakah, Munir:

“Minatnya mulai meningkat, meskipun belum sebesar pembiayaan murabahah. Banyak anggota menyukai musyarakah karena sistemnya berbasis kemitraan dan tidak memberatkan saat usaha sedang tidak untung, namun tantangannya ada pada pemahaman dan pelaporan usaha.”

Lebih lanjut, Kepala Cabang Pembantu menjelaskan bahwa minat masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Meskipun masih belum setinggi tingkat permintaan terhadap pembiayaan murabahah yang telah lebih dikenal dan mapan di kalangan nasabah, tren minat ini menunjukkan adanya potensi perkembangan yang signifikan. Beberapa nasabah, khususnya anggota koperasi atau pelaku usaha kecil, mulai menyukai musyarakah karena pendekatan kemitraannya yang dinilai lebih fleksibel dan adil.

Salah satu keunggulan yang disoroti oleh para nasabah adalah bahwa dalam sistem musyarakah, risiko kerugian tidak sepenuhnya dibebankan pada satu pihak. Ketika usaha tidak menghasilkan keuntungan, pihak pembiayaan tidak langsung menuntut pengembalian sebagaimana sistem konvensional atau murabahah yang bersifat tetap. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan, terutama bagi usaha mikro yang beroperasi dalam lingkungan bisnis yang tidak selalu stabil. Hal tersebut juga disebutkan oleh

AOSP BMT UGT Nusantaran Capem Srono dalam wawancara pada tanggal 3 Mei 2025, Hariyanto:

“Kondisi ekonomi lokal sangat memengaruhi. Jika pasar sedang lesu, usaha mitra juga menurun, dan ini berdampak pada bagi hasil. Tapi justru karena sistem musyarakah fleksibel, kami tidak menekan mitra seperti dalam sistem kredit konvensional. Ini membuat musyarakah tetap relevan”

Hal ini dikonfirmasi oleh ibu siti rofiqoh dalam wawancaranya pada tanggal 3 Mei 2025:

“Kadang usaha saya sepi, apalagi kalau pas musim hujan, orang-orang jarang belanja. Jadi pendapatan berkurang, tapi saya tetap harus nyicil tiap bulan. Saya pernah minta waktu sama BMT, dan Alhamdulillah mereka kasih kelonggaran. Kendala lain itu soal pembukuan. Saya ini dagang seadanya, nggak pernah nyatet pengeluaran atau pemasukan. Jadi kalau ditanya untungnya berapa, saya cuma ngira-ngira aja.”

Salah satu karakteristik utama dari akad musyarakah yang membedakannya dengan sistem pembiayaan konvensional maupun skema murabahah adalah adanya fleksibilitas dalam pengembalian dana berdasarkan realisasi keuntungan yang diperoleh. Dalam skema musyarakah, kewajiban pembayaran tidak bersifat tetap, melainkan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sejak awal. Hal ini memberikan ruang adaptasi yang tinggi terhadap kondisi usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro yang rentan terhadap fluktuasi pasar dan faktor eksternal lainnya.

Hal ini disampaikan secara eksplisit oleh Hariyanto selaku AOSP BMT UGT Nusantara Capem Srono dalam wawancara pada tanggal 3 Mei 2025. Ia menyatakan bahwa kondisi ekonomi lokal sangat memengaruhi performa usaha mitra, sehingga ketika terjadi penurunan aktivitas pasar, BMT tidak melakukan penekanan sebagaimana sistem kredit konvensional.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa BMT menerapkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *murunah* (fleksibilitas), yang menjadikan akad musyarakah lebih relevan dan humanis, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi daerah.

Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Ibu Siti Rofiqoh, yang merupakan nasabah pembiayaan usaha mikro. Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti musim hujan ketika omzet penjualan menurun, ia tetap dihadapkan pada kewajiban cicilan. Namun demikian, ketika mengajukan permohonan kelonggaran kepada pihak BMT, lembaga tersebut memberikan respon yang akomodatif dan solutif. Hal ini memperkuat bukti bahwa BMT memiliki komitmen sosial dan pendekatan berbasis kemitraan, bukan semata-mata lembaga keuangan yang menuntut pengembalian modal secara rigid.

Namun demikian, Ibu Rofiqoh juga mengungkapkan kendala dalam aspek pembukuan usaha. Ia mengaku tidak memiliki pencatatan yang sistematis terhadap arus keuangan usahanya, sehingga saat diminta melaporkan keuntungan, ia hanya dapat memberikan estimasi berdasarkan perkiraan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan literasi keuangan dan akuntabilitas pelaku usaha mikro masih menjadi tantangan dalam implementasi akad musyarakah yang ideal, di mana transparansi keuntungan menjadi elemen penting dalam penentuan bagi hasil.

Dengan demikian, fleksibilitas sistem musyarakah yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Srono memberikan nilai tambah strategis dalam mendukung ketahanan usaha mikro, karena memberikan

perlindungan terhadap risiko eksternal dan memfasilitasi pendekatan yang lebih empatik. Namun untuk memaksimalkan efektivitas akad ini, diperlukan penguatan literasi keuangan dan pembinaan berkelanjutan agar pelaku usaha dapat menjalankan kemitraan dengan lebih akuntabel dan sesuai prinsip syariah secara menyeluruh.

Terdapat potensi besar pada pelaku usaha di srono banyuwangi namun masih banyak yang terkendala dengan kurangnya modal dalam bekerja sehingga adanya pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono ini sangat membantu keberlangsungan hidup masyarakat sekitar, hal ini disebutkan dalam wawancara dengan Kasir BMT Nusantara Capem Srono pada tanggal 3 Mei 2025, Ainul:

“Potensinya besar, karena banyak pelaku UMKM dan usaha rumah tangga yang membutuhkan modal kerja namun ingin sistem yang lebih adil. Karakter masyarakat Srono yang sebagian besar muslim dan terbuka dengan konsep syariah juga mendukung keberlangsungan musyarakah.”

Wawancara dengan Kasir di Kecamatan Srono, Banyuwangi, mengungkapkan bahwa penerapan skema pembiayaan musyarakah mendapatkan respons yang cukup positif dari masyarakat setempat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema ini dinilai menarik karena menawarkan prinsip kerja sama yang adil dan sejalan dengan nilai-nilai syariah, di mana risiko dan hasil usaha dibagi secara proporsional antara lembaga keuangan dan nasabah. Peluang besar terlihat dalam minat masyarakat terhadap musyarakah yang perlahan namun pasti mulai meningkat, meskipun belum setinggi permintaan terhadap pembiayaan murabahah. Beberapa anggota nasabah menunjukkan

ketertarikan karena sistem ini berbasis kemitraan dan tidak memberatkan nasabah saat usaha tidak mengalami keuntungan. Di tengah realitas ekonomi yang fluktuatif, musyarakah justru dianggap lebih relevan karena memiliki fleksibilitas dalam menghadapi ketidakpastian hasil usaha. Lembaga keuangan tidak menekan mitra seperti halnya sistem kredit konvensional, sehingga nasabah merasa lebih aman dan dihargai dalam relasi bisnis.

Potensi pengembangan musyarakah di Kecamatan Srono terbilang besar. Karakter masyarakat setempat yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kecenderungan positif terhadap sistem keuangan syariah menjadi salah satu faktor pendukung yang signifikan. Kebutuhan pelaku UMKM dan usaha rumah tangga terhadap modal kerja dalam sistem yang dianggap adil dan bebas dari riba menjadi celah strategis untuk memperluas implementasi pembiayaan ini. Namun demikian, potensi tersebut hanya dapat dioptimalkan apabila diimbangi dengan upaya edukasi, pelatihan literasi keuangan syariah, dan pendampingan usaha yang berkelanjutan dari lembaga keuangan.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah di Cabang Pembantu Kecamatan Srono berada dalam posisi yang menjanjikan. Di satu sisi, terdapat permintaan riil dari masyarakat terhadap sistem keuangan yang lebih etis dan inklusif. Di sisi lain, tantangan teknis dan kognitif perlu diatasi melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan kontekstual agar skema ini dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi

lokal, hal ini terkonfirmasi dalam wawancara Kepala Capem BMT Nusantara Srono pada tanggal 3 Mei 2025, Munir:

“Umumnya usaha dagang, kuliner, pertanian kecil, dan produksi rumahan seperti kerajinan atau makanan olahan. Usaha-usaha tersebut punya perputaran modal cepat dan bisa diawasi secara berkala, sehingga cocok untuk kerja sama dengan sistem musyarakah”

Hasil wawancara dengan Kepala Capem BMT UGT di Kecamatan Srono menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki prospek yang menjanjikan. Skema ini mendapat respons positif, terutama dari pelaku usaha mikro yang mencari alternatif pembiayaan syariah tanpa riba. Menurut narasumber, minat terhadap musyarakah terus meningkat karena dinilai lebih adil dan fleksibel dibandingkan pembiayaan konvensional. Sistem bagi hasil dan pembagian risiko memberikan rasa aman bagi anggota, terutama saat usaha menurun, karena kewajiban disesuaikan dengan hasil usaha. Hal ini memperkuat kemitraan yang setara antara BMT dan mitra usaha.

Jenis usaha yang paling banyak menggunakan pembiayaan musyarakah di Kecamatan Srono adalah usaha-usaha dengan perputaran modal cepat dan skala kecil, seperti perdagangan harian, kuliner rumahan, pertanian skala kecil, serta produksi kerajinan dan makanan olahan. Usaha-usaha semacam ini dinilai cocok untuk skema musyarakah karena memungkinkan adanya pengawasan berkala terhadap perkembangan usaha, serta lebih mudah dalam proses evaluasi dan distribusi hasil. Meski demikian, narasumber menekankan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sistem musyarakah masih terbatas. Banyak nasabah belum

memahami sepenuhnya bagaimana mekanisme bagi hasil bekerja atau bagaimana melaporkan keuangan usahanya dengan benar. Hambatan ini berdampak pada proses administrasi, transparansi, dan akuntabilitas kerja sama. Kurangnya literasi keuangan syariah serta kemampuan pencatatan usaha yang masih rendah menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

Di sisi peluang, Kepala Cabang melihat bahwa karakter masyarakat Srono yang mayoritas muslim dan relatif terbuka terhadap konsep keuangan syariah menjadi modal sosial yang penting bagi pengembangan musyarakah. Banyak pelaku usaha yang memang mencari sistem pembiayaan yang tidak hanya memberikan modal, tetapi juga membawa nilai keadilan dan keberkahan sesuai ajaran agama. Oleh karena itu, dengan dukungan edukasi berkelanjutan, pelatihan administrasi usaha, serta pendampingan yang lebih intensif, pembiayaan musyarakah berpotensi besar untuk berkembang sebagai alternatif utama pembiayaan mikro di daerah tersebut, sesuai dengan hasil wawancara Kepala Capem pada tanggal 3 Mei 2025, Munir:

“Kami aktif menggali potensi usaha lokal dan melakukan pendekatan personal ke anggota. Kami juga memperluas jaringan mitra binaan dan menciptakan komunitas usaha anggota. Dengan begitu, pembiayaan musyarakah tidak hanya menjadi produk keuangan, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi.”

Wawancara mendalam dengan Kepala Cabang Pembantu di Kecamatan Srono, Banyuwangi, menunjukkan bahwa skema pembiayaan musyarakah semakin memperoleh tempat di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Respon masyarakat terhadap pembiayaan berbasis syariah ini cukup positif,

terutama karena musyarakah dianggap sebagai bentuk kerja sama yang lebih adil, bebas dari riba, dan memberikan rasa aman dalam kondisi usaha yang tidak stabil. Jenis-jenis usaha yang paling umum didanai melalui skema musyarakah meliputi usaha dagang, kuliner, pertanian kecil, serta produksi rumahan seperti kerajinan dan makanan olahan. Usaha-usaha ini dipilih karena memiliki perputaran modal yang cepat dan memungkinkan pengawasan yang lebih mudah, sehingga cocok untuk skema kerja sama yang berbasis monitoring berkala dan pelaporan hasil.

Sebagai bentuk strategi penguatan, lembaga keuangan di cabang ini tidak hanya menawarkan musyarakah sebagai produk keuangan semata, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui penggalian potensi usaha lokal, pendekatan personal terhadap anggota, serta pengembangan jaringan mitra binaan. Mereka juga aktif membentuk komunitas usaha anggota yang saling mendukung, berbagi pengalaman, dan memperkuat jaringan pasar. Dengan pendekatan ini, musyarakah tidak hanya menjadi skema pembiayaan, tetapi juga bagian dari gerakan pembangunan ekonomi lokal berbasis partisipasi dan solidaritas komunitas.

3. Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu di Kecamatan Srono Banyuwangi dalam Perspektif Maqashid Syariah

Pembiayaan musyarakah sebagai salah satu bentuk akad kerja sama dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, tolong-menolong, dan

pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah. BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu di Kecamatan Srono Banyuwangi, sebagai lembaga keuangan mikro syariah, menerapkan akad musyarakah untuk mendukung usaha mikro dan kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam perspektif maqashid syariah, implementasi pembiayaan ini seharusnya mampu menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono Banyuwangi tidak hanya dalam aspek teknis operasional, tetapi juga sejauh mana penerapannya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah dalam praktiknya.

“Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. Di BMT, kami memahami maqashid syariah sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga pada perlindungan nilai-nilai kehidupan seperti harta, jiwa, akal, agama, dan keturunan”

Dalam wawancara dengan Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Srono, dijelaskan bahwa maqashid syariah menjadi prinsip dasar dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh lembaga. Maqashid syariah, yang berarti tujuan-tujuan utama dari syariat Islam, dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat umum) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan maqashid syariah di BMT tidak hanya dilihat dari sisi kepatuhan terhadap akad dan transaksi, tetapi juga dalam semangat melindungi lima pokok kebutuhan utama manusia, yaitu:

- a. *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta): memastikan usaha anggota berkembang secara halal dan tidak merugikan;
- b. *Hifzh al-Nafs* (perlindungan jiwa): mendukung keberlangsungan hidup anggota dan keluarganya melalui usaha yang produktif;
- c. *Hifzh al-'Aql* (perlindungan akal): memberikan edukasi dan pemahaman agar anggota memiliki kemampuan berpikir rasional dan ekonomi yang sehat;
- d. *Hifzh al-Din* (perlindungan agama): menjaga agar transaksi dan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
- e. *Hifzh al-Nasl* (perlindungan keturunan): mendorong keberlanjutan usaha keluarga yang dapat diwariskan secara baik.

Dengan berpegang pada prinsip maqashid syariah, BMT berupaya agar pembiayaan yang diberikan tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan, melainkan juga menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bersama bagi anggota dan lingkungan sekitarnya, dalam pelaksanaan akad musyarakah di BMT maqashid menjadi acuan utama dalam pelaksanaannya, disebutkan dalam wawncaranya Kepala Capem BMT pada tanggal 3 Mei 2025:

“Iya, prinsip maqashid syariah menjadi acuan penting. Dalam pembiayaan musyarakah, kami menekankan pada prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, dan transparansi yang merupakan wujud nyata dari maqashid syariah dalam praktik ekonomi”

Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono, prinsip maqashid syariah dijadikan sebagai landasan penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah. Kepala Capem menegaskan bahwa maqashid syariah, sebagai tujuan utama syariat Islam, tidak hanya

menjadi konsep normatif, tetapi juga diwujudkan secara konkret dalam praktik pembiayaan.

Secara khusus, dalam pembiayaan musyarakah, BMT menekankan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab bersama, dan transparansi, yang kesemuanya merupakan cerminan dari maqashid syariah.

- a. Prinsip keadilan dijalankan melalui pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional dan adil sesuai kesepakatan.
- b. Tanggung jawab bersama diterapkan dengan adanya penyertaan modal dari kedua belah pihak dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan usaha.
- c. Transparansi diwujudkan melalui akad yang jelas, pelaporan usaha yang terbuka, serta proses musyawarah dalam menentukan nisbah dan porsi modal.

Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, BMT berupaya menciptakan pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan nilai-nilai kehidupan seperti harta, jiwa, akal, agama, dan keturunan-sebagaimana digariskan dalam maqashid syariah. Hal ini disebutkan dalam wawancara dengan AOSP BMT pada tanggal 3 Mei 2025, Hariyanto:

“Kami mendampingi anggota untuk menjaga usaha mereka agar tetap produktif, serta mendorong pencatatan keuangan agar harta dikelola dengan baik. Kerja sama dalam musyarakah juga menghindarkan mereka dari sistem ribawi yang justru bisa merusak nilai harta”

Wawancara ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu di Kecamatan Srono Banyuwangi dalam perspektif Maqashid Syariah. Berdasarkan hasil wawancara, pihak BMT UGT Nusantara memberikan

perhatian khusus pada pendampingan anggota untuk menjaga kelangsungan dan produktivitas usaha mereka. Pendampingan ini bertujuan agar anggota dapat menjalankan usahanya dengan lebih efisien dan berkelanjutan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pembiayaan musyarakah yang diterapkan juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menghindarkan anggota dari sistem ribawi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem musyarakah ini, yang berbasis pada kerja sama antara pihak bank dan anggota, memungkinkan pembiayaan tanpa mengenakan bunga yang dapat merusak nilai harta dan berpotensi menambah beban anggota. Dengan musyarakah, setiap pihak terlibat langsung dalam usaha, sehingga manfaat dan risiko dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, pendekatan ini sangat relevan, karena bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (masalah), melindungi harta, dan mencegah terjadinya kerugian akibat praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti riba. Oleh karena itu, implementasi pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah.

Disebutkan dalam wawancara dengan Kepala Capem BMT, Munir:

“Ya, karena pembiayaan ini meringankan beban psikologis dibanding utang konvensional. Kami juga memberikan nilai-nilai keislaman dalam pendampingan usaha, sehingga mitra merasa tenang dan terdorong menjalankan usahanya sesuai syariat”

Selain fokus pada pengelolaan usaha dan pencatatan keuangan, pihak BMT UGT Nusantara juga mengungkapkan bahwa pembiayaan

musyarakah memberikan dampak psikologis yang lebih ringan dibandingkan dengan pembiayaan berbasis utang konvensional. Dalam sistem utang konvensional, anggota sering kali merasa tertekan oleh kewajiban pembayaran bunga yang terus berkembang, yang bisa menambah beban mental mereka. Sebaliknya, dengan musyarakah, sistem pembiayaan lebih berbasis pada kerja sama yang saling menguntungkan, di mana keuntungan dan risiko dibagi bersama antara bank dan anggota.

Pendampingan yang diberikan juga mengandung nilai-nilai keislaman yang mendalam, sehingga mitra merasa lebih tenang dan nyaman dalam menjalankan usahanya. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, mitra merasa lebih terdorong untuk menjalankan usaha mereka sesuai dengan syariat Islam. Ini memberikan rasa aman dan kepuasan batin bagi mitra, karena mereka tahu bahwa mereka tidak hanya menjaga keberlanjutan usaha mereka, tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip yang benar menurut ajaran agama.

Secara keseluruhan, penerapan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan psikologis dan spiritual mitra. Hal ini menunjukkan bahwa BMT berusaha untuk mewujudkan tujuan Maqashid Syariah, yaitu menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi material, tetapi juga dari sisi rohani. Dalam wawancara dengan AOSP BMT, Hariyanto:

“Ada. Kami kadang-kadang memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan edukasi syariah. Tujuannya agar mitra

memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola usaha secara rasional dan tidak emosional”

Sebagai bagian dari upaya mendukung keberhasilan usaha mitra, BMT UGT Nusantara juga rutin memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, serta edukasi syariah. Pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha ini bertujuan agar mitra memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam mengelola usaha mereka secara profesional dan rasional. Dalam hal ini, pelatihan ini tidak hanya fokus pada aspek teknis usaha, tetapi juga pada pengelolaan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Edukasi syariah juga menjadi bagian penting dalam pendampingan yang diberikan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis, mitra diharapkan dapat mengelola usaha mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama, menghindari praktik yang bertentangan dengan syariat, dan mengoptimalkan keberkahan dalam usaha mereka.

Tujuan dari pelatihan ini adalah agar mitra tidak hanya menjalankan usahanya berdasarkan emosi, tetapi lebih pada pendekatan yang rasional dan terukur. Dengan pemahaman yang baik tentang kewirausahaan dan manajemen, mitra dapat membuat keputusan bisnis yang lebih bijak, mengelola risiko dengan lebih efektif, dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan usaha mereka. Ini juga mendukung tercapainya keberhasilan jangka panjang dan ketahanan usaha mereka, yang sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menciptakan kemaslahatan bagi

individu dan masyarakat, dalam wawancara dengan pihak Kasir BMT, Ainul:

“Benar. Salah satu tujuan kami adalah membantu anggota agar penghasilannya meningkat, sehingga berdampak pada kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan keluarga secara menyeluruh”

Pihak BMT UGT Nusantara menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dari implementasi pembiayaan musyarakah adalah untuk membantu anggota agar penghasilannya meningkat. Meningkatnya pendapatan anggota diharapkan dapat memberikan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan mereka, terutama dalam hal kesejahteraan keluarga. Dengan adanya tambahan penghasilan, anggota dapat lebih leluasa memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan anak dan perawatan kesehatan keluarga.

Kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan merupakan tiga pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup individu. Oleh karena itu, selain fokus pada pengelolaan usaha, BMT UGT Nusantara juga menaruh perhatian pada dampak sosial dari pembiayaan yang diberikan. Dengan meningkatnya pendapatan anggota, mereka akan lebih mampu menyediakan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka dan memastikan kesehatan keluarga tetap terjaga.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga berusaha menciptakan dampak yang lebih luas dan positif bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yang menekankan pada kemaslahatan

sosial dan ekonomi. Dengan cara ini, keberhasilan usaha anggota tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, Pernyataan berikut dari Kepala Capem BMT UGT Nusantara mempertegas bagaimana prinsip keadilan dan transparansi dalam akad musyarakah benar-benar diterapkan dalam praktik (Munir, 2025):

“Kami tetapkan nisbah bagi hasil di awal secara transparan dan disepakati bersama. Jika usaha untung, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi karena faktor usaha, maka kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal. Tidak ada beban bunga atau penalti sepihak”

Salah satu prinsip penting dalam penerapan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara adalah transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil. BMT menetapkan nisbah bagi hasil di awal secara jelas dan disepakati bersama antara pihak bank dan mitra. Ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang pembagian keuntungan, yang kemudian dapat dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disetujui.

Prinsip musyarakah yang diterapkan di BMT ini juga menekankan bahwa pembagian keuntungan hanya terjadi jika usaha menghasilkan laba. Keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, yang menjamin keadilan bagi kedua pihak.

Namun, jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan beban bunga atau penalti sepihak seperti dalam sistem pinjaman konvensional. Hal ini sangat penting, karena pembiayaan

musyarakah dirancang untuk menghindari praktik riba (bunga), yang dapat membebani mitra secara tidak adil jika terjadi kerugian.

Dengan cara ini, BMT UGT Nusantara berusaha menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan pembiayaan. Tidak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian. Ini mencerminkan penerapan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan menghindari eksploitasi, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada mitra dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini selaras dengan pernyataan AOSP BMT UGT Nusantara yang menjelaskan penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan akad musyarakah di lapangan (Hariyanto, 2025):

“Semua akad kami jelas dan tertulis, tidak ada spekulasi. Kami pastikan semua mitra paham risiko dan hak-haknya. Selain itu, usaha yang dibiayai juga harus riil dan bisa dimonitor, bukan usaha yang berbasis ketidakpastian atau untung-untungan”

Pihak BMT UGT Nusantara menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap akad yang dilakukan, yang semuanya tercatat secara tertulis. Dengan cara ini, tidak ada ruang untuk spekulasi atau ketidakpastian mengenai perjanjian yang dibuat antara bank dan mitra. Setiap akad atau kontrak yang disepakati sudah jelas, sehingga kedua pihak-baik BMT maupun mitra-memahami dengan baik hak dan kewajiban masing-masing, termasuk risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan usaha.

Selain itu, BMT memastikan bahwa mitra benar-benar memahami potensi risiko dan hak-hak yang mereka miliki, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi. Pendekatan ini membantu meminimalkan risiko kebingungannya di kemudian hari, karena

segala hal yang terkait dengan pembiayaan sudah dibahas dan disepakati dengan transparansi.

Untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pembiayaan, BMT juga memastikan bahwa usaha yang dibiayai bersifat riil dan bisa dimonitor. Ini berarti bahwa usaha tersebut bukanlah jenis usaha yang mengandalkan spekulasi atau perjudian yang penuh ketidakpastian, tetapi usaha yang memiliki potensi pasar yang jelas dan dapat diprediksi. Dengan demikian, BMT bisa melakukan pemantauan yang lebih baik terhadap perkembangan usaha dan memberikan bantuan atau arahan yang lebih efektif jika diperlukan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Skema, Prosedur, dan Tata Kelola Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono

Implementasi pembiayaan musyarakah dalam sistem keuangan mikro syariah menuntut adanya integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan praktik operasional yang adil, transparan, dan akuntabel. (Antonio, 2001) menegaskan bahwa keberhasilan akad musyarakah sangat dipengaruhi oleh kejelasan skema kerja sama, partisipasi modal yang seimbang, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Hal ini juga diperkuat oleh (Panji, 2022) yang menyoroti pentingnya pembagian risiko dan pengelolaan bersama dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Dalam konteks BMT UGT Nusantara Capem Srono, pelaksanaan pembiayaan musyarakah mencerminkan keterpaduan antara prinsip syariah dan praktik kelembagaan. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa elemen kunci yang akan dibahas secara sistematis, sebagai berikut:

1. Skema kerja sama

Skema kerja sama pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono Banyuwangi merupakan bentuk kemitraan antara BMT dan anggota dalam membangun usaha produktif secara adil dan berbasis syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Capem pada 3 Mei 2025, pembiayaan ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh anggota, dilanjutkan dengan survei kelayakan usaha, musyawarah penetapan nisbah dan modal, akad tertulis, pencairan dana, dan diakhiri dengan monitoring

serta evaluasi usaha secara berkala. Kedua pihak turut menyertakan modal, di mana anggota umumnya berkontribusi 30-40% dan sisanya disediakan oleh BMT. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal.

Skema kerja sama musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono mencerminkan prinsip syariah yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Setiap pihak menyertakan modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha secara bersama. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Najm ayat 39:

(وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ) (النجم/53: 39)

Artinya: bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, (An-Najm/53:39)

Skema ini juga menekankan pentingnya kesepakatan dan kejelasan dalam akad, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW:

الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ

Artinya: “Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati” (HR. Abu Dawud dan al-Hakim).

Dalam praktiknya, skema kerja sama ini menjunjung tinggi prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, dan transparansi nilai-nilai yang mencerminkan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi mikro, tetapi juga melindungi harta (*hifzh al-mal*), jiwa (*hifzh al-nafs*), dan akal (*hifzh al-‘aql*) anggota. Teori musyarakah menurut (Antonio, 2001)aa dan (Panji, 2022) mendukung praktik ini sebagai sistem pembiayaan yang lebih adil dibandingkan kredit konvensional karena adanya pembagian risiko dan keuntungan. Penelitian (Amalia *et al.*, 2024) juga menunjukkan bahwa

keberhasilan musyarakah sangat bergantung pada transparansi dan edukasi syariah yang memadai kepada anggota.

Lebih jauh, sistem ini dinilai efektif karena fleksibel terhadap dinamika usaha mitra, terutama saat usaha tidak menghasilkan laba. Tidak adanya beban bunga atau penalti sepihak sebagaimana dalam kredit konvensional membuat anggota merasa lebih aman secara psikologis dan termotivasi untuk menjalankan usaha sesuai syariah. Hal ini diperkuat dengan adanya pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan edukasi keuangan syariah dari pihak BMT, yang tidak hanya meningkatkan kompetensi usaha mitra, tetapi juga memperkuat keberkahan dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono bukan sekadar transaksi keuangan, melainkan model pemberdayaan ekonomi yang mendalam dan sesuai dengan tujuan utama syariah.

Skema kerja sama pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono yang menekankan prinsip keadilan, partisipasi modal, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan mencerminkan bentuk ideal dari praktik ekonomi syariah mikro yang berkeadilan dan transparan. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa model tersebut dapat dijadikan acuan bagi lembaga keuangan syariah lain untuk menerapkan pendekatan kolaboratif dalam pembiayaan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Secara teoritis, praktik ini memperkuat konsep musyarakah sebagaimana dikemukakan oleh (Antonio, 2001) dan (Panji, 2022)pp bahwa bentuk kerja sama ini tidak hanya bebas riba, tetapi juga mendorong pembagian risiko dan tanggung jawab secara adil antara mitra. Dengan

demikian, penelitian ini menegaskan bahwa skema musyarakah tidak hanya sesuai dengan teori ekonomi Islam klasik, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara nyata dalam konteks modern, sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai maqashid syariah seperti perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*).

2. Prosedur pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono dimulai dengan tahap pengajuan permohonan oleh anggota. Calon mitra datang langsung ke kantor BMT, mengisi formulir permohonan, serta melampirkan dokumen pendukung seperti KTP, KK, dan surat keterangan usaha. Setelah itu, tim dari BMT melakukan survei kelayakan usaha dengan mengunjungi langsung lokasi usaha yang diajukan, guna menilai potensi dan keberlangsungan usahanya. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar riil, produktif, dan sesuai prinsip syariah.

Prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang dilakukan secara sistematis, mulai dari pengajuan, survei kelayakan, hingga akad tertulis, mencerminkan prinsip ketaatan terhadap janji dan perjanjian. Allah SWT berfirman:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ ۱) (المائدة/5: 1)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Al-Ma'idah/5:1)

Demikian pula pentingnya kejujuran dan keterbukaan ditegaskan dalam hadist:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ فَقُولُوا: لَا خِلَابَ وَلَا تَكْتُمُوا

Artinya: “Jika kalian berjual beli, maka katakanlah: ‘tidak ada tipuan dan tidak ada yang disembunyikan’”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Tahap berikutnya adalah musyawarah antara BMT dan mitra untuk menentukan jumlah modal, proporsi kontribusi masing-masing pihak, serta nisbah bagi hasil. Menurut hasil wawancara pada 3 Mei 2025, anggota umumnya menyertakan 30–40% dari total modal, dan sisanya ditanggung oleh BMT. Setelah kesepakatan tercapai, maka dibuatlah akad musyarakah secara tertulis yang mencakup seluruh rincian kerja sama. Setelah akad ditandatangani, dana pembiayaan dicairkan dan mitra usaha mulai menjalankan kegiatan usahanya sesuai rencana yang telah disetujui.

Pasca pencairan, BMT tidak hanya berhenti pada aspek pembiayaan, tetapi juga melakukan monitoring dan pendampingan usaha secara berkala. Monitoring dilakukan melalui kunjungan ke lokasi usaha dan evaluasi laporan keuangan yang wajib disampaikan oleh mitra. Selain itu, BMT juga memberikan pelatihan kewirausahaan dan edukasi syariah untuk memastikan usaha berjalan sehat dan sesuai nilai-nilai Islam. Prosedur ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono tidak hanya berorientasi pada modal, melainkan juga menekankan pembinaan, transparansi, dan tanggung jawab bersama dalam mendorong keberhasilan usaha dan kesejahteraan anggota.

Prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono yang dimulai dari pengajuan, survei usaha, musyawarah

nisbah, hingga akad tertulis dan pencairan dana, menunjukkan sebuah proses yang terstruktur, akuntabel, dan sesuai syariat. Implikasi praktisnya adalah bahwa prosedur ini dapat menjadi standar operasional dalam membangun sistem pembiayaan syariah yang tidak hanya berorientasi pada kelayakan usaha, tetapi juga memperhatikan kehalalan proses dan transparansi hubungan mitra. Secara teoritis, hal ini memperluas pemahaman terhadap tata kelola pembiayaan dalam ekonomi Islam, bahwa keberhasilan pembiayaan tidak hanya bergantung pada keuangan, tetapi juga pada aspek legal formal, etika transaksi, dan prinsip keadilan. Dengan kata lain, penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola administrasi pembiayaan dapat menjadi sarana penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah seperti menjaga keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan bersama (*maslahah*).

3. Monitoring dan pendampingan

Monitoring dan pendampingan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono. Setelah dana pembiayaan dicairkan dan usaha berjalan, BMT melaksanakan monitoring rutin guna memastikan usaha mitra berkembang sesuai rencana dan prinsip syariah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Capem (3 Mei 2025), monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha, evaluasi laporan keuangan berkala, dan penilaian kinerja usaha. Tujuannya adalah untuk mendeteksi potensi permasalahan sejak dini dan memastikan usaha tetap berjalan produktif dan sesuai kesepakatan akad.

Pendampingan dan monitoring terhadap mitra usaha mencerminkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan. Hal ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2:

. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ ۚ (المائدة/5: 2)

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan. (Al-Ma'idah/5:2)

Pemberian pelatihan dan nasihat usaha juga termasuk bagian dari prinsip agama. Rasulullah bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

Artinya: "Agama adalah nasihat." (HR. Muslim)

Selain monitoring, pendampingan usaha juga diberikan kepada mitra secara berkala. Pendampingan ini mencakup pemberian masukan teknis, pelatihan kewirausahaan, dan edukasi manajemen usaha. Kepala Capem menjelaskan bahwa pelatihan ini penting agar mitra tidak hanya mampu mengelola usaha, tetapi juga memiliki pemahaman syariah yang baik dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hal ini mencerminkan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga akal (*hifzh al-'aql*) dan harta (*hifzh al-mal*), agar usaha dijalankan secara rasional, tertib, dan bertanggung jawab.

Keberadaan monitoring dan pendampingan ini menunjukkan bahwa BMT UGT Capem Srono tidak hanya berperan sebagai pemberi modal, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam mengawal keberhasilan usaha anggota. Praktik ini sejalan dengan teori musyarakah yang menekankan prinsip tanggung jawab bersama dan kemitraan sejajar. Dukungan non-finansial dari BMT memberi dampak signifikan terhadap keberlanjutan usaha,

meningkatkan disiplin administrasi, dan memperkuat rasa aman serta kepercayaan mitra dalam menjalankan usahanya secara berkelanjutan dan sesuai syariah.

Temuan mengenai adanya sistem monitoring dan pendampingan secara berkala dalam pembiayaan musyarakah di BMT menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya bertugas sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra pembinaan usaha secara aktif. Implikasi praktis dari hal ini adalah bahwa keberhasilan pembiayaan sangat bergantung pada peran aktif lembaga dalam memberikan edukasi, pelatihan, serta pengawasan yang membangun, sehingga mitra usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan dan sesuai nilai Islam. Secara teoritis, hal ini memperkaya dimensi teori musyarakah yang tidak hanya menekankan pada kesetaraan peran dalam penyertaan modal, tetapi juga pada komitmen tanggung jawab bersama dalam pengelolaan usaha. Selain itu, praktik ini juga mendukung aktualisasi maqashid syariah dalam aspek perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dan harta (*hifz al-mal*), karena pendampingan yang diberikan bertujuan membentuk pola pikir bisnis yang sehat, rasional, dan syar'i.

4. Fleksibilitas Modal dan Nisbah

Fleksibilitas dalam penentuan modal dan nisbah merupakan salah satu keunggulan dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Capem pada 3 Mei 2025, penentuan besaran modal tidak ditentukan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anggota. Umumnya, anggota menyertakan minimal 30% dari total modal usaha, sementara

sisanya disediakan oleh pihak BMT. Fleksibilitas ini memberi ruang bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal, tetapi tetap menunjukkan komitmen melalui kontribusi awal dalam bentuk dana, barang, atau tenaga.

Fleksibilitas dalam penyertaan modal dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan adil, mencerminkan semangat kepercayaan dan keadilan. Al-Qur'an menyatakan:

﴿ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ... ﴾ (البقرة/2: 283)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. (Al-Baqarah/2:283)

Hal ini juga ditegaskan dalam hadist:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: “Dua orang yang melakukan jual beli itu memiliki hak pilih selama mereka belum berpisah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, fleksibilitas yang diberikan BMT bukanlah bentuk kelemahan sistem, melainkan penguatan prinsip musyawarah dan keadilan yang sesuai dengan maqashid syariah.

Dalam hal pembagian keuntungan atau nisbah, BMT dan anggota melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan yang adil dan proporsional. Menurut penjelasan dari kepala cabang, nisbah ditentukan dengan mempertimbangkan besarnya modal yang disertakan, peran masing-masing pihak dalam usaha, dan tingkat risiko yang dihadapi. Nisbah tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dalam akad dan

menjadi dasar hukum pembagian hasil. Hasil wawancara dengan anggota BMT juga menunjukkan bahwa proses musyawarah berjalan transparan dan penuh kepercayaan, sehingga menciptakan rasa aman dan kepastian dalam kerja sama.

Fleksibilitas dalam modal dan nisbah ini mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi (*at-tashrih*) dalam ekonomi syariah. Berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang bersifat tetap dan seringkali menekan nasabah saat usaha merugi, musyarakah memberikan ruang negosiasi serta perlakuan yang manusiawi. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan jika usaha mengalami kerugian, maka ditanggung bersama sesuai porsi modal. Praktik ini sesuai dengan teori musyarakah menurut (Antonio, 2001), di mana risiko dan hasil dibagi berdasarkan kontribusi dan kesepakatan, serta memperkuat nilai-nilai maqashid syariah dalam menjaga harta, keadilan, dan keberlanjutan usaha.

Fleksibilitas dalam kontribusi modal dan penentuan nisbah bagi hasil yang berdasarkan musyawarah di BMT UGT Capem Srono memberikan ruang yang luas bagi pelaku usaha kecil untuk ikut serta dalam kerja sama produktif meskipun memiliki keterbatasan dana. Implikasi praktis dari pendekatan ini adalah terciptanya inklusi keuangan yang adil dan humanis, di mana masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa mengakses pembiayaan syariah tanpa tekanan seperti yang sering terjadi dalam sistem konvensional. Secara teoritis, fleksibilitas ini mencerminkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam seperti musyawarah (*syura*) dan keadilan distributif (*al-'adl*), serta menunjukkan bahwa teori musyarakah

mampu beradaptasi dengan kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa prinsip maqashid syariah dapat diwujudkan dalam kebijakan pembiayaan mikro yang ramah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, terutama dalam perlindungan terhadap aset dan hak ekonomi mereka.

B. Evaluasi Respons Sosial, Karakteristik Masyarakat, dan Kesesuaian Usaha terhadap Skema Pembiayaan Musyarakah

Efektivitas pembiayaan musyarakah tidak hanya ditentukan oleh skema dan prosedur kelembagaan, tetapi juga sangat tergantung pada respons sosial dan kesiapan masyarakat sebagai aktor utama dalam kemitraan usaha. Seperti ditegaskan oleh (Lestari, 2021), keberhasilan akad musyarakah sangat erat kaitannya dengan literasi keuangan syariah dan sikap partisipatif dari masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Srono (3 Mei 2025), mayoritas masyarakat menyambut baik model pembiayaan ini karena dinilai bebas riba dan tidak menimbulkan tekanan finansial saat usaha merugi. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama pada aspek administratif dan pemahaman teknis mengenai mekanisme kerja sama. Oleh karena itu, pembahasan ini akan dibagi dalam beberapa sebagai berikut:

1. Respon masyarakat

Respon masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono menunjukkan kecenderungan yang cukup positif, terutama dari kalangan pelaku usaha mikro dan rumah tangga. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Kepala Capem pada 3 Mei 2025, masyarakat menilai sistem ini sebagai bentuk pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah karena adanya pembagian risiko dan hasil usaha. Para pelaku UMKM yang selama ini enggan memanfaatkan pembiayaan konvensional karena mengandung unsur riba, mulai terbuka terhadap skema musyarakah yang dinilai lebih aman secara spiritual dan lebih manusiawi dalam praktiknya. Bahkan, beberapa anggota mengungkapkan bahwa skema ini tidak memberatkan mereka saat usaha mengalami kerugian, karena kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal.

Respon masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono menunjukkan kecenderungan yang cukup positif. Sistem ini dinilai adil dan sesuai syariah karena adanya pembagian risiko dan hasil usaha. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. (البقرة/2: 282)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. (Al-Baqarah/2:282)

Ayat ini menekankan pentingnya transparansi dan pencatatan dalam bermuamalah, yang juga menjadi tantangan dalam pelaporan keuangan musyarakah. Meskipun respon masyarakat cukup positif, namun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, khususnya dalam hal pemahaman terhadap konsep dan mekanisme musyarakah. Sebagian masyarakat belum memahami secara utuh tentang bagaimana pembagian keuntungan dilakukan, apa saja hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana melaporkan perkembangan usaha secara rutin. Hal ini disampaikan

langsung oleh Kepala Capem dalam wawancaranya bahwa edukasi dan pendampingan intensif masih sangat diperlukan agar masyarakat benar-benar siap menjadi mitra dalam akad musyarakah. Minimnya literasi keuangan syariah dan belum terbiasanya masyarakat dalam membuat laporan keuangan menjadi hambatan dalam optimalisasi program ini.

Namun demikian, peluang pengembangan pembiayaan musyarakah masih sangat terbuka lebar. Karakteristik masyarakat Srono yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kecenderungan positif terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi modal sosial yang penting dalam mendorong keberlanjutan program ini. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Capem, masyarakat Srono memiliki potensi usaha yang besar dan membutuhkan akses pembiayaan yang adil. Oleh karena itu, strategi pendekatan yang bersifat edukatif, personal, dan kontekstual menjadi kunci utama untuk memperluas jangkauan pembiayaan musyarakah. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya sistem ekonomi yang berbasis keadilan dan kemitraan, pembiayaan musyarakah diyakini mampu berkembang menjadi pilihan utama dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan sesuai dengan maqashid syariah.

Respon positif masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono menunjukkan bahwa pendekatan syariah memiliki potensi besar untuk diterima oleh kalangan pelaku usaha mikro jika disertai edukasi dan pendampingan yang memadai. Secara praktis, hal ini menjadi dasar bagi BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk merancang strategi pelatihan dan sosialisasi yang kontekstual agar masyarakat tidak

hanya memahami konsep musyarakah secara normatif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara efektif. Secara teoritis, temuan ini memperkuat pendekatan sosiologis dalam teori keuangan syariah, yang menekankan pentingnya nilai religius dan budaya lokal dalam membentuk preferensi masyarakat terhadap produk keuangan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan akad musyarakah tidak hanya bergantung pada struktur kontraknya, tetapi juga pada kesesuaian nilai spiritual dan sosial masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah.

2. Karakter masyarakat

Karakter masyarakat di Kecamatan Srono, Banyuwangi, sangat berpengaruh terhadap penerimaan dan keberhasilan implementasi pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Capem pada 3 Mei 2025, masyarakat di wilayah ini didominasi oleh kalangan muslim yang memiliki tingkat religiositas cukup tinggi dan kecenderungan untuk menghindari transaksi keuangan berbasis riba. Kuatnya nilai-nilai keagamaan ini menciptakan kesadaran kolektif bahwa pembiayaan berbasis syariah, seperti musyarakah, merupakan alternatif yang lebih sesuai dan membawa keberkahan. Oleh karena itu, prinsip kemitraan yang adil dan transparan dalam musyarakah mendapat sambutan baik, terutama dari pelaku UMKM yang membutuhkan modal namun ingin tetap menjaga nilai-nilai syariat. Selain itu, budaya gotong royong yang masih kuat dalam masyarakat juga mendukung penerapan prinsip tanggung jawab bersama dalam akad musyarakah. Para anggota cenderung saling membantu dalam

menjalankan usaha, sehingga memperkuat aspek kepercayaan dalam kemitraan. Dukungan dari tokoh agama dan pemuka masyarakat turut memperkuat legitimasi pembiayaan syariah sebagai solusi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Masyarakat Srono dikenal religius dan cenderung menghindari riba, mendukung prinsip musyarakah. Firman Allah menyatakan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al Baqarah: 275)

Diperkuat dengan hadis:

"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ"

Artinya: "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksinya." (HR. Muslim)

Karakter masyarakat yang produktif dan terbuka terhadap pendekatan kekeluargaan menjadi kekuatan untuk membangun kemitraan berbasis nilai. Selain religiositas, karakter masyarakat Srono juga dikenal sebagai masyarakat yang produktif dan memiliki semangat kewirausahaan tinggi. Banyak warga yang menjalankan usaha di sektor perdagangan, kuliner, pertanian kecil, hingga kerajinan rumah tangga. Usaha-usaha ini memiliki perputaran modal yang cepat dan relatif mudah diawasi, sehingga sangat cocok untuk dibiayai melalui skema musyarakah yang membutuhkan pelaporan usaha secara berkala. Karakter ini mendukung efektivitas kerja sama antara BMT dan anggota, karena masyarakat sudah terbiasa mengelola usaha secara mandiri dan terbuka terhadap bimbingan. Namun, tantangannya terletak pada aspek administratif, di mana sebagian masyarakat masih kurang terbiasa menyusun laporan usaha yang terstruktur.

Dengan latar belakang masyarakat yang religius, produktif, dan terbuka terhadap pendekatan kekeluargaan, strategi pelibatan langsung, edukasi syariah, serta pendampingan usaha menjadi sangat relevan dalam pengembangan pembiayaan musyarakah. Karakter semacam ini menjadi kekuatan tersendiri bagi BMT UGT Capem Srono untuk membangun sistem pembiayaan yang tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap karakter sosial-budaya masyarakat lokal menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam kerja sama ekonomi yang berbasis musyarakah.

Karakter masyarakat Srono yang religius, produktif, dan terbuka terhadap pendekatan kekeluargaan memberikan fondasi kuat bagi keberhasilan pembiayaan musyarakah berbasis kemitraan. Secara praktis, hal ini menuntut BMT untuk menerapkan pendekatan pelibatan langsung, edukasi berbasis nilai-nilai lokal, serta sistem pendampingan yang bersifat persuasif dan kekeluargaan agar tercipta kerja sama yang harmonis. Secara teoritis, karakter ini memperkuat teori kelembagaan dalam ekonomi syariah, yang menyatakan bahwa norma sosial dan struktur komunitas lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas akad dan keberlanjutan kemitraan usaha. Implikasi ini menegaskan bahwa penerapan akad musyarakah yang berhasil membutuhkan integrasi antara desain kontrak syariah dan pemahaman terhadap dinamika sosial masyarakat setempat. Keberhasilan musyarakah bergantung bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada keselarasan nilai antara lembaga keuangan dan masyarakat.

3. Kesesuaian jenis usaha

Jenis-jenis usaha yang dibiayai melalui skema musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono umumnya merupakan usaha mikro dan kecil yang bersifat produktif, berorientasi pada perputaran modal cepat, serta memiliki potensi keuntungan yang stabil. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Capem pada 3 Mei 2025, usaha yang paling banyak memanfaatkan pembiayaan musyarakah meliputi sektor perdagangan harian (seperti warung dan toko kelontong), kuliner rumahan, pertanian kecil, serta usaha produksi seperti kerajinan tangan dan makanan olahan. Jenis-jenis usaha ini dinilai cocok karena memungkinkan pengawasan yang mudah, pencatatan keuangan yang sederhana, dan transparansi dalam pelaporan, sehingga mendukung mekanisme kerja sama dan pembagian hasil yang menjadi inti dari akad musyarakah.

Jenis usaha yang didanai meliputi sektor riil seperti perdagangan, kuliner, dan kerajinan. Skema ini menuntut partisipasi aktif dan pelaporan berkala. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, antara lain:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ (الحشر/59:7)

Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr/59:7)

Dengan mendanai usaha halal dan produktif, BMT turut menjaga tujuan maqashid syariah seperti perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan

keturunan (*hifzh al-nasl*). Skema musyarakah menuntut adanya partisipasi aktif dari mitra usaha serta pelaporan rutin terkait perkembangan usaha dan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, usaha yang dipilih untuk dibiayai harus bersifat riil (nyata), berjalan secara terus-menerus, dan tidak bersifat spekulatif. Dalam konteks ini, usaha-usaha masyarakat Srono dinilai sangat relevan karena mayoritas berasal dari sektor informal yang telah berjalan cukup lama dan memiliki orientasi pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan teori musyarakah yang menekankan pentingnya kejelasan objek usaha (*mahal al-'aqd*) serta keterlibatan kedua pihak (BMT dan mitra) dalam penyertaan modal dan pengelolaan usaha.

Kesesuaian jenis usaha dengan skema musyarakah ini juga mencerminkan upaya BMT untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak hanya sesuai secara teknis, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Dengan mendanai usaha yang halal, produktif, dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan, BMT turut menjaga tujuan perlindungan harta (*hifzh al-mal*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), dan mendukung keberlanjutan usaha keluarga (*hifzh al-nasl*). Oleh karena itu, seleksi jenis usaha menjadi bagian penting dalam penerapan musyarakah yang bertanggung jawab dan berdampak luas bagi ekonomi lokal masyarakat Srono.

Kesesuaian antara jenis usaha masyarakat Srono dengan karakteristik akad musyarakah menunjukkan bahwa skema ini paling efektif diterapkan pada usaha yang bersifat riil, produktif, dan transparan dalam pencatatan keuangan. Secara praktis, hal ini mengharuskan BMT untuk

melakukan seleksi usaha secara ketat dan menyediakan sistem monitoring usaha yang disesuaikan dengan kapasitas mitra, guna menjaga efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan. Secara teoritis, temuan ini memperkuat validitas syarat sah dalam teori fiqh muamalah bahwa akad musyarakah harus memiliki objek usaha yang jelas (*mahal al-'aqd*) dan tidak bersifat spekulatif. Selain itu, keterlibatan aktif kedua belah pihak juga mendukung prinsip syirkah dan maqashid syariah dalam menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil.

4. Minimnya literasi administrasi dan laporan keuangan

Salah satu kendala utama dalam implementasi pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono adalah minimnya literasi administrasi dan kemampuan menyusun laporan keuangan dari sebagian besar mitra usaha. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Capem pada 3 Mei 2025, banyak anggota yang memiliki semangat berwirausaha dan kemauan tinggi untuk berkembang, namun masih menghadapi kesulitan dalam mencatat transaksi usaha, menyusun laporan laba rugi, serta memahami pentingnya dokumentasi keuangan yang terstruktur. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena dalam skema musyarakah, laporan keuangan berkala menjadi instrumen penting dalam proses monitoring, evaluasi usaha, dan pembagian hasil secara adil. Untuk mengatasi hal ini, BMT perlu memberikan pelatihan dasar akuntansi usaha kepada para mitra. Selain itu, pendampingan intensif secara berkala dapat membantu meningkatkan kedisiplinan administrasi dan keakuratan laporan usaha.

Banyak mitra usaha belum terbiasa menyusun laporan keuangan. Ini menjadi kendala karena masyarakat menuntut akuntabilitas. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa: 58)

Dan Rasulullah bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari)

Peningkatan kapasitas mitra usaha dalam bidang akuntansi menjadi bentuk penjagaan terhadap amanah dan integritas muamalah.

Minimnya pemahaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang pendidikan yang sebagian besar berasal dari masyarakat pedesaan dengan keterbatasan akses terhadap pelatihan manajerial. Selain itu, sebagian pelaku UMKM mengelola usahanya secara tradisional dan informal, sehingga pencatatan usaha masih dilakukan secara sederhana atau bahkan tidak dicatat sama sekali. Akibatnya, ketika BMT membutuhkan laporan untuk mengevaluasi performa usaha, proses menjadi terhambat dan rawan terjadi kesalahpahaman terkait pembagian keuntungan. Hal ini dapat berisiko menimbulkan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak jika tidak ditangani secara serius.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, BMT UGT Capem Srono telah melakukan berbagai langkah, seperti memberikan pendampingan dan pelatihan administrasi usaha, mengajarkan cara mencatat transaksi harian, serta menyusun laporan keuangan sederhana yang relevan dengan

kebutuhan musyarakah. Upaya ini merupakan bentuk realisasi maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan akal (*hifzh al-'aql*), agar mitra usaha dapat mengelola bisnisnya dengan lebih rasional, tertib, dan berkelanjutan. Dengan terus meningkatkan literasi administrasi dan akuntansi dasar di kalangan mitra, diharapkan pelaksanaan musyarakah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mendukung pertumbuhan ekonomi anggota secara berkeadilan.

Minimnya kemampuan administratif dan pelaporan keuangan dari mitra usaha menjadi kendala signifikan dalam implementasi musyarakah yang adil dan akuntabel. Secara praktis, hal ini mendorong perlunya program pelatihan dasar akuntansi dan pendampingan penyusunan laporan keuangan oleh BMT, agar mitra usaha mampu menyajikan data usaha secara transparan dan terstruktur. Sementara itu, secara teoritis, kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi dalam ekonomi Islam yang mengintegrasikan prinsip fiqh muamalah dengan pendekatan manajerial dan akuntansi syariah. Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi akad musyarakah tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum syariah, tetapi juga menuntut adanya peningkatan kapasitas teknis dari mitra usaha melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

5. Tantangan Ekonomi lokal

Implementasi pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono tidak terlepas dari dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh kondisi ekonomi lokal di wilayah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan

Kepala Capem pada 3 Mei 2025, salah satu tantangan utama adalah fluktuasi pasar yang berdampak langsung pada performa usaha mitra. Ketika daya beli masyarakat menurun atau pasar sedang lesu, omzet pelaku usaha ikut menurun, sehingga memengaruhi jumlah keuntungan yang dapat dibagikan dalam sistem bagi hasil. Dalam kondisi seperti ini, mitra usaha kerap mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas usaha, yang berdampak pula pada arus kas dan laporan keuangan yang dilaporkan ke BMT.

Fluktuasi pasar dan akses pasar yang terbatas menjadi tantangan, namun musyarakah relevan karena membagi risiko secara adil. Dalam QS. Al-Baqarah: 286, disebutkan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ۲۸۶ (البقرة/2: 286)

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286,)

Hal ini memperkuat konsep bahwa sistem keuangan Islam harus memperhatikan kondisi dan kemampuan para pihak, serta memberikan solusi berbasis kemitraan. Tantangan lain yang muncul dari kondisi ekonomi lokal adalah keterbatasan akses pasar dan modal usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang berada di daerah pedesaan. Meskipun skema musyarakah menawarkan sistem pembiayaan yang lebih adil dibanding sistem konvensional, pelaku usaha tetap menghadapi persoalan struktural seperti keterbatasan jaringan distribusi, minimnya akses teknologi, dan lemahnya daya saing produk. Selain itu, sektor usaha yang dominan di wilayah Srono seperti perdagangan kecil, kuliner rumahan, dan pertanian

skala kecil sangat bergantung pada siklus musiman dan situasi ekonomi regional, sehingga rawan mengalami ketidakstabilan pendapatan.

Meski begitu, sistem musyarakah justru dinilai relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi lokal tersebut karena bersifat fleksibel dan berbasis kemitraan. Tidak seperti sistem kredit konvensional yang bersifat tetap, musyarakah memungkinkan pembagian risiko, di mana kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh mitra usaha. Dalam situasi ekonomi yang sulit, BMT tidak menekan mitra dengan kewajiban pembayaran tetap, melainkan bersama-sama mencari solusi agar usaha tetap berjalan. Oleh karena itu, meskipun tantangan ekonomi lokal masih menjadi hambatan nyata, pembiayaan musyarakah tetap memiliki potensi besar untuk mendorong ketahanan usaha mikro di wilayah Srono jika diiringi dengan pendampingan, inovasi usaha, dan dukungan kebijakan lokal yang mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Fluktuasi ekonomi lokal dan keterbatasan akses pasar menjadi tantangan nyata dalam keberlanjutan pembiayaan musyarakah, khususnya di daerah pedesaan seperti Srono. Secara praktis, kondisi ini menuntut BMT untuk merancang sistem pembiayaan yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi, seperti pembagian risiko yang proporsional, diversifikasi usaha, serta sinergi dengan pihak eksternal untuk memperluas jaringan pasar. Secara teoritis, situasi ini memperkuat posisi musyarakah sebagai model keuangan syariah yang adaptif terhadap risiko ekonomi dan berlandaskan asas keadilan. Pendekatan ini memperkaya literatur mengenai teori risiko syariah dan menunjukkan bahwa sistem berbasis kemitraan

mampu menghadirkan resiliensi usaha mikro ketika didukung oleh struktur pendampingan yang kuat dan pemahaman kontekstual terhadap tantangan ekonomi lokal.

C. Integrasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Salah satu indikator keberhasilan lembaga keuangan syariah adalah kemampuan mengaktualisasikan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam praktik operasionalnya. Chapra (2000) menekankan bahwa sistem keuangan Islam harus diarahkan tidak hanya untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga pencapaian tujuan syariah seperti perlindungan harta, jiwa, akal, agama, dan keturunan. Dalam praktik pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono, kelima dimensi tersebut diintegrasikan secara konkret melalui berbagai aspek pendampingan usaha, sistem pengelolaan keuangan, dan mekanisme kerja sama berbasis nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu, pembahasan ini difokuskan pada lima subbagian utama yang mengacu pada prinsip maqashid syariah, Yaitu:

1. *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta)

Prinsip *Hifzh al-Mal*, atau perlindungan terhadap harta, merupakan salah satu tujuan utama dalam maqashid syariah yang sangat relevan dalam praktik pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono. Dalam konteks ini, harta dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, dimanfaatkan secara produktif, dan dilindungi dari penyalahgunaan, eksploitasi, serta risiko kerugian yang tidak adil. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Capem (3 Mei 2025), BMT menerapkan prinsip ini dengan

memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk usaha riil yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses survei kelayakan, musyawarah nisbah, serta akad tertulis merupakan upaya konkret untuk memastikan bahwa harta dikelola secara aman dan berdaya guna.

Implikasi teoritis dan praktis dari prinsip *Hifzh al-Mal* menunjukkan bahwa harta harus dipandang sebagai amanah yang dijaga dan dimanfaatkan secara adil. Dalam pembiayaan musyarakah, prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme keuangan yang bebas dari riba, pengelolaan yang transparan, dan perlindungan terhadap kerugian sepihak. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۝ ١٨٨ (البقرة/2: 188)

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil” (QS. Al-Baqarah: 188).

Dalam konteks sosial, hadis Nabi Muhammad saw. juga memperkuat pentingnya kehormatan dan keamanan harta:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بِلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

Artinya: “Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah suci atas kalian sebagaimana sucinya hari kalian ini.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, lembaga keuangan syariah seperti BMT UGT Capem Srono tidak hanya mengelola dana secara teknis, tetapi juga menjadikannya sarana perlindungan dan pemberdayaan umat secara syar’i.

Selain itu, *Hifzh al-Mal* juga diwujudkan melalui mekanisme monitoring dan pendampingan usaha secara berkala. Dengan mengawasi perkembangan usaha dan memberikan masukan manajerial kepada mitra,

BMT berupaya mencegah penyimpangan penggunaan dana dan membantu usaha tetap berada dalam jalur pertumbuhan. Proses ini juga mendorong mitra usaha untuk tertib dalam menyusun laporan keuangan, menjaga arus kas, dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Di sisi lain, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati serta sistem pembagian kerugian sesuai porsi modal menjadi bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan secara sepihak, sebagaimana sering terjadi dalam sistem berbasis bunga.

Lebih jauh, pembiayaan musyarakah di BMT Capem Srono juga berfungsi untuk melindungi harta anggota dari sistem keuangan yang tidak syar'i, seperti riba dan spekulasi. Sistem ini memberi alternatif pembiayaan yang lebih aman secara spiritual dan lebih adil secara ekonomi. Dengan tidak adanya bunga, penalti, atau kewajiban tetap, anggota merasa lebih tenang dalam mengembangkan usahanya, tanpa tekanan berlebih yang berpotensi menggerus aset atau menyebabkan kebangkrutan. Dengan demikian, prinsip *Hifzh al-Mal* dalam pembiayaan musyarakah bukan hanya sebatas teori, melainkan telah diwujudkan dalam praktik nyata yang menjamin keberkahan, keamanan, dan produktivitas harta milik umat.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *Hifzh al-Mal* dapat diterjemahkan ke dalam sistem operasional keuangan mikro syariah, khususnya dalam pembiayaan musyarakah yang menghindari riba dan mempromosikan keadilan dalam pembagian hasil. Temuan ini memperkuat teori bahwa perlindungan harta dalam maqashid syariah mencakup pengelolaan yang produktif, transparan, dan adil. Secara praktis,

implementasi prinsip ini di BMT UGT Capem Srono menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah mampu menjadi penjaga harta umat melalui survei kelayakan, pendampingan usaha, dan pembagian risiko yang proporsional. Hal ini tidak hanya menjaga aset anggota, tetapi juga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem ekonomi Islam.

2. *Hifzh al-Nafs* (perlindungan jiwa)

Prinsip *Hifzh al-Nafs*, atau perlindungan terhadap jiwa, dalam konteks ekonomi syariah bermakna menjaga keselamatan, ketenangan, dan kesejahteraan hidup manusia, termasuk dari tekanan finansial yang merugikan. Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono, prinsip ini diterapkan dengan menghadirkan sistem keuangan yang lebih manusiawi, yaitu melalui kerja sama usaha yang berbasis keadilan, tanpa tekanan bunga tetap, dan tanpa penalti sepihak. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Capem pada 3 Mei 2025, pembiayaan musyarakah memberikan rasa aman bagi mitra usaha karena saat usaha tidak menghasilkan keuntungan, mereka tidak dipaksa membayar kewajiban seperti dalam sistem konvensional. Hal ini mencegah beban psikologis yang berlebihan dan memungkinkan mitra fokus pada pengembangan usaha.

Skema musyarakah di BMT turut melindungi kesejahteraan jiwa mitra usaha dengan menciptakan sistem yang tidak menekan secara finansial. Ketika usaha tidak menghasilkan keuntungan, mitra tidak dibebani kewajiban tetap, sehingga beban psikologis dapat dihindari. Nilai

ini sejalan dengan prinsip syariah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝۳۳ (الاسراء/17: 33)

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan alasan yang benar." (QS. Al-Isra': 33).

Rasulullah saw. pun menegaskan kehormatan nyawa manusia dalam hadis:

لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم

Artinya: "Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak." (HR. Nasai dan Tirmidzi).

Dengan pendekatan berbasis kemitraan dan pendampingan emosional, BMT tidak hanya menjaga aspek ekonomi tetapi juga kesehatan mental dan ketenangan batin anggotanya. Skema musyarakah yang diterapkan juga memberi dukungan moral dan emosional kepada mitra usaha. Selain memberikan dana, BMT aktif mendampingi anggota melalui kunjungan lapangan, diskusi musyawarah, dan pelatihan usaha. Proses ini menciptakan hubungan yang lebih personal dan kekeluargaan antara BMT dan mitra, yang pada akhirnya membangun kepercayaan dan ketenangan dalam menjalani usaha. Salah satu anggota bahkan menyatakan bahwa mereka merasa lebih tenang menjalankan usaha karena tahu bahwa BMT adalah mitra yang memahami kondisi usaha secara langsung, bukan sekadar pemberi pinjaman. Ketenangan seperti ini merupakan bentuk nyata dari perlindungan jiwa dalam maqashid syariah, karena berdampak pada kesehatan mental dan sosial para pelaku usaha.

Lebih dari itu, *Hifzh al-Nafs* dalam musyarakah juga menyentuh aspek kesejahteraan hidup secara luas. Dengan meningkatnya pendapatan dari usaha yang dibangun melalui kemitraan ini, anggota mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti pendidikan, kesehatan, dan nutrisi yang layak. Dalam wawancara, Kepala Capem menegaskan bahwa tujuan utama pembiayaan ini bukan sekadar mencari keuntungan finansial, tetapi juga untuk membantu anggota mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Oleh karena itu, pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono tidak hanya melindungi harta, tetapi juga turut menjaga dan meningkatkan kualitas hidup jiwa para mitranya.

Implikasi teoritis dari prinsip *Hifzh al-Nafs* dalam konteks pembiayaan musyarakah menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam dirancang untuk menjamin kesejahteraan psikologis dan perlindungan dari tekanan finansial yang merusak jiwa. Ini memperluas pengertian maqashid syariah ke dalam aspek perlindungan mental dan emosional melalui mekanisme ekonomi. Implikasi praktisnya terlihat dari bagaimana BMT menciptakan iklim pembiayaan yang manusiawi, tanpa bunga tetap atau penalti, serta membangun hubungan emosional melalui pendampingan intensif. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga media untuk menyehatkan kondisi jiwa mitra usaha dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa nilai spiritual dan keseimbangan emosional menjadi bagian integral dari keberhasilan sistem keuangan syariah.

3. *Hifzh al-'Aql* (perlindungan akal)

Prinsip *Hifzh al-'Aql*, atau perlindungan terhadap akal, dalam maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga kemampuan berpikir, menalar, dan mengambil keputusan secara rasional. Dalam konteks pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono, prinsip ini diterapkan melalui program edukasi dan pendampingan usaha yang rutin diberikan kepada anggota. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Capem pada 3 Mei 2025, BMT tidak hanya memberikan dana pembiayaan, tetapi juga membekali anggota dengan pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, serta edukasi ekonomi syariah. Tujuannya adalah agar mitra mampu mengelola usaha secara cerdas dan tidak emosional, serta memahami aspek-aspek penting dalam berbisnis secara Islami.

Prinsip perlindungan akal diterapkan BMT melalui program edukasi usaha, musyawarah terbuka, dan penghindaran gharar. Hal ini mendorong anggota menjadi pelaku ekonomi yang cerdas dan mandiri. Allah Swt. berfirman:

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ٧٨ (النحل/16: 78)
 Artinya: “Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur.” (QS. An-Nahl: 78).

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

لَا يَسْتَقِيمُ دِينُ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ عَقْلُهُ
 Artinya: “Tidak sempurna agama seseorang hingga sempurna akalnya.” (HR. Abu Ya'la).

Implementasi ini menciptakan masyarakat sadar syariah yang mengambil keputusan bisnis berbasis ilmu, bukan sekadar spekulasi atau tekanan emosional. Upaya perlindungan akal juga terlihat dalam proses

musyawarah dan transparansi akad, di mana anggota diberi pemahaman menyeluruh mengenai hak, kewajiban, risiko, dan mekanisme pembagian hasil dalam akad musyarakah. Dengan pendekatan edukatif ini, anggota tidak hanya menjadi objek penerima modal, tetapi juga subjek yang sadar dan paham terhadap keputusan yang mereka ambil. Hal ini membentuk sikap rasional dalam pengambilan keputusan usaha, seperti menentukan nisbah, menyusun rencana bisnis, dan mengelola risiko. Proses ini mendorong anggota untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri secara intelektual dan tidak bergantung pada sistem yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip syariah.

Lebih jauh, pelaksanaan prinsip *Hifzh al-'Aql* di BMT UGT Capem Srono juga mencegah praktik ekonomi yang spekulatif, manipulatif, atau menyesatkan. BMT memastikan bahwa semua akad dilakukan secara tertulis, jelas, dan tanpa unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat membingungkan mitra. Dengan cara ini, anggota diajak untuk berbisnis dengan landasan ilmu, bukan sekadar naluri atau kepercayaan semata. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, tetapi juga menciptakan masyarakat yang sadar syariah dan cerdas finansial, sejalan dengan tujuan *maqashid* syariah dalam menjaga akal sebagai aset penting dalam membangun peradaban ekonomi Islam.

Dari sisi teoretis, prinsip *Hifzh al-'Aql* memberikan dasar bahwa penguatan kapasitas berpikir rasional dan kemampuan mengambil keputusan merupakan bagian penting dari *maqashid* syariah dalam ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi syariah,

transparansi akad, dan penghindaran dari unsur gharar dalam kegiatan usaha. Secara praktis, hal ini diwujudkan oleh BMT UGT Capem Srono melalui program pelatihan, diskusi musyawarah, dan edukasi berkelanjutan yang memungkinkan mitra usaha menjadi pelaku ekonomi yang rasional dan mandiri. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah menjadi sarana pemberdayaan intelektual yang membentuk masyarakat sadar syariah dan berdaya secara ekonomi.

4. *Hifzh al-Din* (perlindungan agama)

Prinsip *Hifzh al-Din*, atau perlindungan terhadap agama, merupakan fondasi utama dalam maqashid syariah yang menuntut agar setiap aktivitas kehidupan, termasuk ekonomi, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam praktik pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono, prinsip ini diwujudkan dengan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman utama dalam seluruh tahapan transaksi, mulai dari akad, pengelolaan usaha, hingga pembagian hasil. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Capem pada 3 Mei 2025, seluruh proses pembiayaan dilakukan dengan menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta memastikan bahwa usaha yang dibiayai merupakan usaha halal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah menjadi sarana dakwah ekonomi yang mengintegrasikan nilai ibadah dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Musyarakah yang diterapkan oleh BMT UGT Capem Srono menempatkan syariat sebagai dasar transaksi, menjauhi praktik riba, maysir,

dan gharar. Praktik ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kesucian agama sebagaimana firman Allah Swt.:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56).

Rasulullah saw. mengingatkan pentingnya menjaga identitas agama dalam bermuamalah:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya “Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka.” (HR. Abu Dawud).

Dengan demikian, pembiayaan musyarakah bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga wahana aktualisasi nilai-nilai spiritual Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Selain menjaga kehalalan proses dan objek usaha, BMT juga aktif dalam memberikan edukasi nilai-nilai keislaman kepada anggota, baik melalui pendampingan usaha maupun pelatihan kewirausahaan syariah. Edukasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis ekonomi, tetapi juga pembinaan moral dan spiritual anggota agar usaha yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan. Mitra usaha diarahkan untuk menjunjung nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Hal ini menciptakan kesadaran bahwa menjalankan usaha adalah bagian dari ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah, bukan semata-mata aktivitas duniawi.

Lebih jauh, implementasi *Hifzh al-Din* dalam pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono juga memberikan dampak positif secara sosial. Sistem ini membantu masyarakat untuk menghindari jebakan

utang bunga tinggi yang dapat merusak ketenangan batin dan menjerumuskan pada praktik ekonomi yang tidak sesuai syariat. Dengan memberikan alternatif pembiayaan yang halal, adil, dan memberdayakan, BMT turut menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pembiayaan musyarakah bukan hanya sarana penguatan ekonomi, tetapi juga bagian dari dakwah ekonomi Islam yang menjaga kesucian agama dalam praktik bermuamalah.

Implikasi teoritis dari prinsip *Hifzh al-Din* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dapat menjadi wahana aktualisasi nilai-nilai spiritual Islam, sekaligus sarana menjaga kesucian agama dalam praktik muamalah. Hal ini menguatkan posisi ekonomi Islam bukan sekadar sistem finansial, tetapi bagian integral dari ajaran agama. Implikasi praktisnya terlihat dari komitmen BMT dalam menjauhkan transaksi dari unsur riba, maysir, dan gharar, serta memberikan edukasi keislaman kepada mitra usaha. Dengan pendekatan ini, pembiayaan musyarakah berfungsi sebagai dakwah ekonomi yang menjaga integritas agama dan memperkuat nilai spiritual dalam keseharian umat.

5. *Hifzh al-Nasl* (perlindungan keturunan)

Prinsip *Hifzh al-Nasl*, atau perlindungan terhadap keturunan, dalam maqashid syariah bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan generasi masa depan, baik dari sisi fisik, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono, prinsip ini tercermin dalam upaya lembaga untuk membantu anggota

menciptakan usaha yang produktif, berkelanjutan, dan mendukung stabilitas ekonomi keluarga. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Capem pada 3 Mei 2025, salah satu tujuan utama dari pembiayaan ini adalah agar pendapatan anggota meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara lebih layak, termasuk pendidikan anak, kesehatan, dan kehidupan rumah tangga yang stabil.

Musyarakah juga berperan dalam menjaga keturunan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembentukan karakter tangguh.

Allah Swt. mengingatkan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ (النساء/4: 9)

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka." (QS. An-Nisa': 9).

Rasulullah saw. juga bersabda:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya." (HR. Tirmidzi).

Melalui program pendampingan dan pemberdayaan ekonomi, BMT membantu menciptakan keluarga yang mandiri secara finansial dan kuat dalam nilai moral, yang pada gilirannya melahirkan generasi berkualitas secara spiritual dan sosial.

Pembiayaan musyarakah juga dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga, sehingga anggota tidak hanya bergantung pada pihak luar atau terjebak dalam siklus utang berbunga tinggi. Dengan adanya pembagian risiko yang adil dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan usaha, mitra usaha memiliki peluang untuk membangun fondasi ekonomi

yang kuat dan dapat diwariskan kepada anak-anak mereka. Hal ini mendorong lahirnya generasi yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang produktif, terhindar dari tekanan finansial yang merusak, dan memiliki teladan yang baik dalam hal etos kerja dan tanggung jawab syariah.

Lebih jauh, pelaksanaan prinsip *Hifzh al-Nasl* di BMT UGT Capem Srono tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup pembinaan karakter dan nilai-nilai moral dalam keluarga. Melalui pendekatan personal dan edukatif yang dilakukan oleh BMT, anggota didorong untuk menjalankan usaha dengan jujur, amanah, dan bertanggung jawab nilai-nilai yang secara tidak langsung akan ditransmisikan kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah bukan hanya membangun usaha hari ini, tetapi juga menanamkan nilai keberkahan dan keberlanjutan hidup bagi generasi mendatang, sesuai dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga dan memuliakan keturunan.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas konsep *Hifzh al-Nasl* dengan menekankan bahwa perlindungan keturunan mencakup ketahanan ekonomi dan pembinaan moral. Secara praktis, BMT UGT Capem Srono melalui pembiayaan musyarakah membantu menciptakan usaha stabil, meningkatkan pendapatan, dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Hal ini mendukung terbentuknya keluarga mandiri dan religius yang melahirkan generasi kuat secara spiritual dan finansial.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono secara umum telah berjalan sesuai prinsip syariah. Proses pembiayaan ini meliputi pengajuan permohonan, survei kelayakan usaha, musyawarah untuk menentukan modal, nisbah bagi hasil, dan akad kerja sama tertulis, diikuti dengan pencairan dana, monitoring, serta pendampingan rutin. Dalam skema ini, BMT dan anggota sama-sama memberikan kontribusi modal, dengan anggota biasanya berkontribusi minimal 30% dari total modal usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (nisbah) dan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan porsi modal masing-masing. Keberhasilan implementasi dinilai dari perkembangan usaha, kedisiplinan mitra dalam pelaporan, pembagian hasil yang sesuai kesepakatan, dan kepatuhan syariah. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan nasabah yang cenderung menganggap pembiayaan ini sebagai pinjaman biasa, bukan kemitraan berbasis bagi hasil.

Penerapan pembiayaan musyarakah menghadapi beberapa hambatan, antara lain rendahnya literasi administrasi dan keuangan anggota serta kecenderungan sebagian masyarakat terhadap sistem bunga tetap. Prosedur pengajuan juga belum sepenuhnya mudah diakses oleh semua pihak. Tantangan lain berasal dari fluktuasi pasar dan keterbatasan akses pasar yang berdampak pada bagi hasil usaha mitra. Namun, BMT memiliki peluang besar untuk memperluas peran musyarakah, mengingat tingginya potensi UMKM lokal,

penerimaan masyarakat terhadap sistem syariah, serta kedekatan sosial antara lembaga dan komunitas. Fleksibilitas sistem musyarakah yang tidak menekan mitra saat usaha menurun juga menjadi daya tarik. Untuk memaksimalkan peluang, BMT aktif memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan edukasi syariah, serta membentuk komunitas usaha anggota untuk pemberdayaan ekonomi.

Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono telah berkontribusi signifikan terhadap perlindungan harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), agama (*hifz al-din*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Ini terwujud melalui penyediaan akses pembiayaan yang adil, peningkatan produktivitas anggota, penguatan kapasitas usaha, dan penghindaran praktik riba dan spekulasi. Pembiayaan ini meringankan beban psikologis mitra, mendorong pengelolaan harta yang produktif dan halal, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, termasuk pendidikan dan kesehatan anak. Meskipun ada aspek teknis yang perlu diperbaiki, seperti penetapan nisbah yang belum sepenuhnya sesuai fatwa DSN-MUI, pelaksanaan musyarakah telah mencerminkan integrasi prinsip syariah dan kebutuhan riil masyarakat, menjadikan kolaborasi pemahaman syariah, literasi anggota, dan kepekaan terhadap karakter sosial masyarakat sebagai kunci keberhasilannya.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. Fokus Lokasi Terbatas: Studi ini hanya berfokus pada satu cabang BMT UGT Nusantara (Capem Srono, Banyuwangi), sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh cabang atau lembaga serupa.
2. Pendekatan Kualitatif: Penggunaan pendekatan kualitatif membatasi analisis kuantitatif dan perbandingan efektivitas musyarakah dengan akad lain secara numerik yang lebih rinci.
3. Literasi Anggota yang Minim: Rendahnya pemahaman administrasi dan keuangan di kalangan sebagian nasabah mempengaruhi akurasi pelaporan usaha dan transparansi bagi hasil.
4. Prosedur Pengajuan Belum Optimal: Proses pengajuan pembiayaan musyarakah masih dirasakan rumit oleh sebagian calon mitra, yang berpotensi menghambat akses.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai implementasi pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono dalam perspektif maqashid syariah, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BMT UGT Nusantara Capem Srono, disarankan untuk meningkatkan literasi syariah dan administrasi keuangan anggota melalui program edukasi rutin dan pendampingan usaha berbasis nilai-nilai lokal. Selain itu, penyederhanaan prosedur pengajuan serta penyesuaian nisbah pembagian

hasil sesuai fatwa DSN-MUI perlu diperhatikan guna menjaga kesesuaian syariah secara menyeluruh.

2. Bagi Anggota dan Masyarakat, diharapkan untuk lebih aktif dalam memahami prinsip-prinsip akad musyarakah, mencatat transaksi usaha secara teratur, serta menjaga komitmen terhadap nilai keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan kemitraan usaha.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini secara lebih luas, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun studi komparatif antar-BMT, agar dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas akad musyarakah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat berbasis maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hadi. (2021). *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. CV. Pena Persada.
- Abrori, F. (2021). *Pariwisata halal dan peningkatan kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- Ajib, G. (2015). *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- al-Raisūnī, A. (1992). *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shaṭībī*. Riyadh: Dār Al-Ilmiyah Li Al-Kitab Al-Islāmi.
- Amalia, A., Fahmy, A. F. R., Sari, N. H. M., Nugroho, D. A., Prabowo, D. S., Pujiono, I. P., Faradhillah, N., & Syukron, A. A. (2024). *Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Artificial Intelligence (AI) di Sekolah*. Penerbit NEM.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi*. Ugm Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Antonio, M. S., & Bank, I. (2001). *slam: Dari Teori ke Praktek, Jakarta*. Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2010). *Metode peneltian*. Jakarta: Rineka Cipta, 173.
- Ascarya. (2007). *Akad & produk bank syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Awaluddin, M. (2024). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Prenada Media.
- Baskoro, W., & Muhamad, S. P. (2024). Analisis Penerapan Akad Syariah pada Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal Wa Tamwil Bismillah. *Investasi: Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 20–27.
- Busyro, M. A. (2019). *Maqashid al-syariah: pengetahuan mendasar memahami masalah*. Prenada Media.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.

- Emzir. (2011). Metodologi penelitian kualitatif. In *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Fadlillah, M. N., & Khotijah, S. A. (2021). Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 227–240.
- Fattah, H., & Riadini, I. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Firdausi, A. N., & Ansori, M. (2023). Pembiayaan Musyarakah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2020 (Studi Kasus BMT Al Hikmah SEMESTA Cabang Ngabul). *Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(1), 12–24.
- Hafizah, H. (2023). Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank BSI (Studi di Bank Syari'ah Indonesia Kc. Kutacane). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10132–10146.
- Hardani Andriani, H., Ustiaty, J., & Utami, E. F. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hukum Bisnis Syariah*. (2017). Prenada Media.
- Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Jamaludin, R. S. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *Muamalatuna*, 12(1), 38–72.
- Kurniasari, S. A., & Bharata, R. W. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 181–195.
- Lestari, R. A. (2021). *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dalam Menarik Minat Nasabah Menabung di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.
- Mas'adi, G. A. (2020). *Fiqh muamalah kontekstual*.
- Mawardi, A. I. (2014). Fiqh Aqalliyat: pergeseran makna fiqh dan usul fiqh. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48(2), 315–332.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja

Rosdakarya.

- Muslich, D. H. A. W. (2022). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570.
- Naf'an. (2014a). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Naf'an, P. (2014b). *Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasional, D. pendidikan. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia* (edisi ke 4). Jakarta : Gramedia pustaka utama.
- Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan ushul fiqh*. Kencana.
- Panji, P. (2022). *Analisis Penerapan Akad Musyarakah Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Di Bmt Ugt Nusantara Desa Punggur Kecil*.
- Qorib, A. (1997). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: PT. Nimas Multina.
- Rafsanjani, S. J. R. (2021). Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Peningkatan Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kspps-Bmt Nu Cabang Pragaan (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pragaan). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 8(2), 1139–1251.
- Rochaety, E., & Tresnati, R. (2022). *Kamus Istilah Ekonomi (Edisi Kedua)*. Bumi Aksara.
- Saeed, A. (2003). *Bank Islam dan bunga, Pustaka pelajar*. Yogyakarta.
- Shidiq, G. (2009). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. In *Alfabeta, Bandung*.
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah, Rajawali Pers*. Jakarta.
- Syafruddin, A. U. F. (2023). Ekonomi Global Perspektif Konsep Maqashid syariah Imam Al-Syatibi. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 49–66.
- Umam, K. (2001). *Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.
- Widodo, S. (2014). *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: KAUKAB.

Yunus, M. (1973). *kamus Arab-indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur'an.

Lampiran-Lampiran


Dokumentasi

Dokumentasi dengan Struktural BMT UGT Nusantara Srono dan Nasabah.





Lampiran Surat Penelitian



Lampiran Wawancara (File Not)

Dengan Kepala Capem

1. Dapatkah Anda menjelaskan secara singkat apa itu pembiayaan musyarakah menurut BMT UGT Nusantara?

Pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara adalah bentuk kerja sama antara BMT dan anggota dalam pembiayaan usaha yang produktif, di mana kedua belah pihak sama-sama memberikan modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (nisbah), dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal yang disertakan.

2. Sejak kapan BMT UGT Nusantara Capem Srono mulai menerapkan pembiayaan musyarakah?

Kami mulai menerapkan pembiayaan musyarakah di Capem Srono sejak tahun 2019, sebagai bagian dari pengembangan produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono.

Pertama, anggota mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan menyertakan rencana usaha. Kemudian dilakukan survei usaha dan analisis kelayakan oleh tim. Setelah itu, dilakukan musyawarah untuk menentukan modal, nisbah, dan akad kerja sama. Jika disetujui, dana disalurkan dan usaha dimulai.

4. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota untuk mendapatkan pembiayaan musyarakah?

Syarat utamanya adalah menjadi anggota aktif BMT, memiliki usaha produktif dan layak, memiliki rekam jejak yang baik, serta bersedia mengikuti prinsip syariah dalam akad dan pelaksanaan usaha.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad musyarakah dan bagaimana peran masing-masing?

Pihak yang terlibat adalah BMT sebagai pemberi modal dan mitra usaha sebagai anggota. BMT memberikan sebagian modal, melakukan pengawasan, dan menerima bagi hasil. Mitra usaha bertanggung jawab menjalankan usaha sesuai kesepakatan dan memberikan laporan berkala.

6. Bagaimana mekanisme penentuan porsi modal antara BMT dan mitra usaha dalam akad musyarakah?

Penentuan porsi modal disesuaikan dengan kemampuan anggota dan kebijakan BMT. Umumnya, anggota menyertakan minimal 30% dari total modal usaha, dan sisanya disediakan oleh BMT. Hal ini untuk memastikan komitmen anggota dalam menjalankan usaha.

7. Bagaimana cara menentukan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah?

Nisbah ditentukan berdasarkan hasil musyawarah antara BMT dan mitra usaha, dengan mempertimbangkan besarnya modal, peran kerja, dan risiko yang dihadapi. Nisbah dituangkan dalam akad tertulis dan disepakati kedua belah pihak sebelum dana dicairkan.

8. Bagaimana BMT melakukan monitoring terhadap usaha yang dibiayai melalui musyarakah?

Kami melakukan monitoring rutin melalui kunjungan lapangan, laporan keuangan berkala dari mitra, dan evaluasi kinerja usaha. Tim pendamping juga memberikan masukan atau pelatihan jika diperlukan agar usaha tetap berjalan optimal.

9. Apa saja indikator keberhasilan implementasi pembiayaan musyarakah menurut BMT?

Indikator keberhasilan meliputi: (1) usaha berkembang dan memperoleh laba, (2) mitra usaha disiplin dalam menyampaikan laporan, (3) pembagian hasil berjalan sesuai kesepakatan, dan (4) tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah selama berlangsungnya akad.

Versi penyelia pembiayaan (AOSP)

1. Menurut Anda, bagaimana respon masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Srono?

Respon masyarakat cukup positif, apalagi bagi pelaku usaha mikro yang ingin berkembang namun tidak ingin terjerat riba. Mereka melihat musyarakah sebagai sistem yang adil karena ada pembagian risiko dan hasil. Namun, memang masih perlu edukasi agar masyarakat benar-benar paham konsepnya.

2. Apakah pembiayaan musyarakah termasuk produk yang banyak diminati oleh anggota? Mengapa?

Minatnya mulai meningkat, meskipun belum sebesar pembiayaan murabahah. Banyak anggota menyukai musyarakah karena sistemnya berbasis kemitraan dan tidak memberatkan saat usaha sedang tidak untung, namun tantangannya ada pada pemahaman dan pelaporan usaha.

3. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi lokal terhadap kelancaran pembiayaan musyarakah?

Kondisi ekonomi lokal sangat memengaruhi. Jika pasar sedang lesu, usaha mitra juga menurun, dan ini berdampak pada bagi hasil. Tapi justru karena sistem musyarakah fleksibel, kami tidak menekan mitra seperti dalam sistem kredit konvensional. Ini membuat musyarakah tetap relevan.

4. Apa saja potensi atau peluang yang membuat pembiayaan musyarakah tetap layak diterapkan di wilayah Srono?

Potensinya besar, karena banyak pelaku UMKM dan usaha rumah tangga yang membutuhkan modal kerja namun ingin sistem yang lebih adil. Karakter masyarakat Srono yang sebagian besar muslim dan terbuka dengan konsep syariah juga mendukung keberlangsungan musyarakah.

5. Bagaimana karakteristik usaha masyarakat Srono yang cocok untuk dibiayai dengan akad musyarakah?

Umumnya usaha dagang, kuliner, pertanian kecil, dan produksi rumahan seperti kerajinan atau makanan olahan. Usaha-usaha tersebut punya perputaran modal cepat dan bisa diawasi secara berkala, sehingga cocok untuk kerja sama dengan sistem musyarakah.

6. Apa strategi yang dilakukan BMT untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

Kami lakukan pelatihan dan pembinaan rutin kepada mitra usaha, memperkuat survei dan analisis sebelum pencairan, serta meningkatkan kompetensi petugas pembiayaan. Selain itu, kami mendorong pencatatan keuangan yang sederhana agar anggota bisa lebih tertib.

7. Bagaimana BMT memaksimalkan peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan keberhasilan pembiayaan musyarakah?

Kami aktif menggali potensi usaha lokal dan melakukan pendekatan personal ke anggota. Kami juga memperluas jaringan mitra binaan dan menciptakan

komunitas usaha anggota. Dengan begitu, pembiayaan musyarakah tidak hanya menjadi produk keuangan, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi.

Dengan Kasir BMT

1. Apa yang dimaksud dengan maqashid syariah menurut BMT UGT Nusantara?

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. Di BMT, kami memahami maqashid syariah sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga pada perlindungan nilai-nilai kehidupan seperti harta, jiwa, akal, agama, dan keturunan.

2. Apakah prinsip maqashid syariah menjadi acuan dalam pengembangan produk pembiayaan, khususnya musyarakah?

Iya, prinsip maqashid syariah menjadi acuan penting. Dalam pembiayaan musyarakah, kami menekankan pada prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, dan transparansi yang merupakan wujud nyata dari maqashid syariah dalam praktik ekonomi.

3. Bagaimana pembiayaan musyarakah di BMT UGT Capem Srono mendukung *hifzh al-mal* (perlindungan harta)?

Kami mendampingi anggota untuk menjaga usaha mereka agar tetap produktif, serta mendorong pencatatan keuangan agar harta terkelola dengan baik. Kerja sama dalam musyarakah juga menghindarkan mereka dari sistem ribawi yang justru bisa merusak nilai harta.

4. Apakah pembiayaan musyarakah ini berkontribusi pada *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-din* (perlindungan agama) bagi mitra usaha?

Ya, karena pembiayaan ini meringankan beban psikologis dibanding utang konvensional. Kami juga memberikan nilai-nilai keislaman dalam pendampingan usaha, sehingga mitra merasa tenang dan terdorong menjalankan usahanya sesuai syariat.

5. Dalam hal *hifzh al-aql* (perlindungan akal), apakah ada edukasi atau pelatihan yang diberikan kepada mitra usaha sebelum atau selama menerima pembiayaan musyarakah?

Ada. Kami rutin memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan edukasi syariah. Tujuannya agar mitra memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola usaha secara rasional dan tidak emosional.

6. Apakah akad musyarakah di sini juga memperhatikan *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), misalnya melalui peningkatan kesejahteraan keluarga mitra usaha?

Benar. Salah satu tujuan kami adalah membantu anggota agar penghasilannya meningkat, sehingga berdampak pada kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan keluarga secara menyeluruh.

7. Bagaimana pembagian keuntungan dan penanggungungan risiko diatur agar mencerminkan prinsip keadilan syariah?

Kami tetapkan nisbah bagi hasil di awal secara transparan dan disepakati bersama. Jika usaha untung, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi karena faktor usaha, maka kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal. Tidak ada beban bunga atau penalti sepihak.

8. Bagaimana cara BMT memastikan tidak terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi) dalam pembiayaan musyarakah?

Semua akad kami jelas dan tertulis, tidak ada spekulasi. Kami pastikan semua mitra paham risiko dan hak-haknya. Selain itu, usaha yang dibiayai juga harus riil dan bisa dimonitor, bukan usaha yang berbasis ketidakpastian atau untung-untungan.

9. Apakah ada evaluasi syariah internal yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian implementasi musyarakah dengan maqashid syariah?

Ada. Kami memiliki tim audit internal yang juga memeriksa kepatuhan syariah. Evaluasi juga kami lakukan melalui laporan rutin dan konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah.

10. Bagaimana dampak pembiayaan musyarakah terhadap peningkatan taraf hidup anggota, dan bagaimana hal tersebut dilihat dari maqashid syariah?

Alhamdulillah, banyak mitra yang usaha dan pendapatannya meningkat. Mereka bisa lebih mandiri, terbebas dari beban bunga, dan lebih tenang. Dari perspektif maqashid, ini adalah bentuk perlindungan jiwa, harta, dan kesejahteraan keluarga.

11. Apakah pembiayaan ini turut mendorong keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di wilayah Srono?

Iya. Musyarakah bukan hanya alat pembiayaan, tapi juga pemberdayaan. Dengan melibatkan mitra dari berbagai kalangan, kami berupaya agar tidak hanya yang besar yang tumbuh, tapi juga UMKM kecil bisa berkembang bersama.

12. Apa tantangan terbesar dalam menjaga implementasi musyarakah agar tetap sesuai dengan maqashid syariah?

Tantangan utamanya adalah pemahaman anggota yang masih minim terhadap konsep syariah dan disiplin dalam menjalankan usaha. Juga keterbatasan tenaga pendamping untuk memantau usaha secara optimal.

13. Apa harapan BMT terhadap pengembangan pembiayaan musyarakah yang lebih kuat dari sisi maqashid syariah ke depannya?

Kami berharap bisa memperluas cakupan pembiayaan musyarakah dengan sistem pendampingan yang lebih kuat, serta integrasi digitalisasi untuk memudahkan monitoring. Dengan begitu, semangat maqashid syariah bisa benar-benar terwujud dalam praktik ekonomi anggota.

Dengan Pihak nasabah (yahya)

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono?

Waktu saya ingin mengajukan pembiayaan musyarakah, saya datang langsung ke kantor BMT. Petugas menjelaskan prosedur dan saya diminta mengisi formulir serta melampirkan dokumen seperti KTP, KK, dan surat keterangan usaha. Setelah itu, pihak BMT datang ke tempat usaha saya untuk survei. Kalau usaha dianggap layak, kami akan duduk bersama untuk membahas kerja samanya, termasuk modal dan bagi hasil, baru setelah itu dana dicairkan.

2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota untuk mendapatkan pembiayaan musyarakah?

Saya harus menjadi anggota BMT dulu, minimal sudah aktif beberapa waktu. Lalu usaha saya juga harus sudah berjalan dan bisa ditinjau langsung. Selain itu, saya juga harus siap menyertakan modal sendiri, karena dalam musyarakah kan sama-sama ikut modal, dan mau bekerja sama sesuai prinsip syariah yang ditetapkan BMT.

3. Bagaimana mekanisme penentuan porsi modal antara BMT dan mitra usaha dalam akad musyarakah?

Waktu saya ajukan, saya menyebutkan berapa modal yang saya bisa sediakan, lalu BMT menyesuaikan dan membantu sisanya. Jadi porsinya tergantung

kesepakatan. Misalnya saya punya 40%, BMT tambahkan 60%. Yang penting transparan dan dicatat di dalam akad.

4. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam implementasi pembiayaan musyarakah?

Kendalanya kadang dari usaha sendiri, seperti penjualan menurun karena pasar sepi. Kadang juga sulit buat nyusun laporan usaha, karena saya tidak terbiasa mencatat keuangan. Tapi dari BMT biasanya membantu dan memberi pendampingan, jadi saya merasa terbantu walau usaha lagi sulit.

Dengan Pihak nasabah (ibu Siti Rofiqoh)

1. Sebelumnya apakah ibu tahu dengan apa itu akad musyarakah ?

Musyarakah? Wah, saya nggak tahu apa itu musyarakah. Selama ini saya cuma tahu kalau dari BMT bisa dapat modal buat usaha. Saya kira itu semacam pinjaman biasa, kita dikasih uang, nanti bayar nyicil tiap bulan. Mungkin saya pernah dijelasin apa itu musyarakah, tapi saya nggak paham ya udah bilang kepak munir langsung saja, soalnya yang penting buat saya waktu itu bisa dapat tambahan modal dagang.

2. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Capem Srono?

Saya waktu itu datang ke kantor BMT, terus bilang mau minta tambahan modal buat jualan. Dikasih formulir, ditanya-tanya sama petugas soal usaha saya, terus katanya nanti disurvei ke rumah dan tempat jualannya. Ya saya ikutin aja semua prosesnya,

3. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota untuk mendapatkan pembiayaan musyarakah?

Yang saya alami sih, waktu mau ajukan pembiayaan disuruh bawa KTP, Kartu Keluarga, sama surat keterangan usaha dari RT. Terus juga katanya harus sudah resmi jadi anggota BMT dulu. Saya juga ditanya usaha saya jalan berapa lama, dan kira-kira butuh berapa modal. Tapi saya sendiri nggak tahu apakah semua itu untuk pembiayaan musyarakah atau jenis lain, soalnya saya nggak paham beda-bedanya.

4. Bagaimana mekanisme penentuan porsi modal antara BMT dan mitra usaha dalam akad musyarakah?

Waduh saya bingung mau jawab gimana, langsung tanya ke pak munir saja ya mas, dulu saya yang ngurusin pembiayaan ini dengan pak munir.

5. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam implementasi/penerapan pembiayaan musyarakah?

Kadang usaha saya sepi, apalagi kalau pas musim hujan, orang-orang jarang belanja. Jadi pendapatan berkurang, tapi saya tetap harus nyicil tiap bulan. Saya pernah minta waktu sama BMT, dan Alhamdulillah mereka kasih kelonggaran. Kendala lain itu soal pembukuan. Saya ini dagang seadanya, nggak pernah nyatet pengeluaran atau pemasukan. Jadi kalau ditanya untungnya berapa, saya cuma ngira-ngira aja.”

Profil Penulis



M Taufik Hidayat Lahir dari orang tua yang bernama bapak Ja'far Rosyidin dan ibu Mufidah sebagai anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis di lahirkan di Buleleng, Bali. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Khadijah Blimbingsari, SDN 1 Blimbingsari, (lulus tahun 2012), Mts Sunan Ampel Patoman, Blimbingsari (lulusan tahun 2015), SMA Darussalam Blokagung (lulus tahun 2018) S1, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung (lulus taun 2022), dan penulis melanjutkan studinya ke jenjang program magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (tahun 2023-saat ini). Dalam perjalanan menjadi Mahasiswa penulis juga aktif di berbagai ORMAWA kampus diantaranya pengurus HMPS Ekonomi Syariah (2019-2020), menjadi pengurus BEM Fakultas sebagai Wakil Ketua periode (2021-2022), menjadi pengurus KSEI Kelompok Studi Ekonomi Islam sebagai Ketua Periode (2021-2022), Menjadi pengurus HIPMI PT sebagai Ketua HIPMI PT periode (2019-2022). Selain aktif di internal kampus penulis juga aktif di organisasi eksternal yaitu di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII KH. Mukhtar Syafaat), sebagai Bendahara Rayon periode (2019-2020), Komisariat PMII IAIDA sebagai Tim Kaderisaso periode (2021-2022) dan juga menjadi pengurus Cabang PMII Banyuwangi sebagai tim Ekonomi Kreatif periode (2022-2023). Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Semoga dengan penulisan Tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya Tesis yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Capem Kecamatan Srono Banyuwangi)”.